



**ANALISIS & PROYEKSI**  
**IMPLIKASI**  
**RANCANGAN KUHP**  
**TERHADAP**  
**KONDISI DAN KEBIJAKAN**  
**PEMASYARAKATAN**

# **Analisis & Proyeksi Implikasi Rancangan KUHP Terhadap Kondisi dan Kebijakan Pemasarakatan**

## **Penulis :**

Miko S. Ginting  
Syahrial M. Wiryawan  
Erasmus A.T. Napitupulu

## **Editor :**

Zainal Abidin  
Ajeng Gandini Kamilah

## **Desain Sampul :**

Antyo Rentjoko

## **Lisensi Hak Cipta**



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

**ISBN : 978-602-6909-77-0**

## **Diterbitkan oleh:**

**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),**

Jln. Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7981190

Email: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

<http://icjr.or.id> | [@icjrid](https://www.facebook.com/ICJRID) | [t.me/ICJRID](https://www.t.me/ICJRID) | [fb.me/ICJRID](https://www.facebook.com/ICJRID)

Dipublikasikan pertama kali pada:

**Maret 2018**

## **Kata Pengantar**

Proyek pembaruan hukum nasional telah dicanangkan pada 1963. Salah satu regulasi yang menjadi sasaran terpenting dari proyek pembaruan hukum nasional adalah *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau yang lebih kita kenal sebagai KUHP. Proses perubahan ini menjadi imajinasi besar dari sebuah bangsa untuk menciptakan apa yang dinamakan hukum pidana nasional yang terbebas dari anasir – anasir kolonialisme dan diharapkan menjadi fondasi bagi bangunan sistem hukum pidana nasional dimasa depan. Sejalan dengan itu, upaya pembaruan tersebut mengusung empat misi besar yaitu: dekolonisasi terhadap KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi berbagai perkembangan baik secara nasional maupun internasional.

Penyusunan R KUHP diharapkan menysasar pada 4 (empat) hal, yaitu: pencegahan dan penanggulangan kejahatan; perbaikan pada pelaku; pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang di luar hukum; dan penyelesaian konflik dalam masyarakat. Keempat tolak ukur ini diletakkan dalam kerangka perlindungan masyarakat yang dicapai melalui tujuan pemidanaan. Dengan demikian, seharusnya materi Rancangan KUHP berdampak terhadap perubahan-perubahan substansial terkait perlindungan masyarakat yang menggeser paradigma hukum pidana nasional.

Perubahan ini dipastikan akan berdampak pada banyak aspek, salah satu yang terpenting dampaknya adalah terhadap kondisi dan kebijakan pemasyarakatan. Dengan perubahan baik secara paradigmatik maupun materi per materi, maka proyeksi terhadap situasi dan kebijakan pemasyarakatan juga berubah. Perubahan ini tentu membawa implikasi pada kelembagaan dan kebijakan pemasyarakatan di Indonesia.

Oleh karena itu, pemetaan terhadap materi perubahan R KUHP dalam studi ini menjadi penting dan signifikan untuk menelisik proyeksi perubahan apa yang akan terjadi terhadap kondisi dan kebijakan pemasyarakatan.

**Institute for Criminal Justice Reform**

**Anggara**

**Direktur Eksekutif**

# Daftar Isi

Kata Pengantariii

Daftar Isiiv

1

## **PENDAHULUAN1**

- 1.1. Latar Belakang1
- 1.2. Identifikasi Masalah4
- 1.3. Tujuan dan Manfaat4
- 1.4. Kegunaan Penelitian4
- 1.5. Metode Penelitian5
- 1.6. Sistematika Penelitian5

7

## **ARAH KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KUHP7**

- 2.1. Jenis Pidana7
  - 2.1.1. Pidana Penjara8
  - 2.1.2. Pidana Tutupan8
  - 2.1.3. Pidana Pengawasan9
  - 2.1.4. Pidana Denda11
  - 2.1.5. Pidana Kerja Sosial12
  - 2.1.6. Pidana Tambahan13
- 2.2. Pidana Mati13
- 2.3. Tindakan14
- 2.4. Pidana dan Tindakan Bagi Anak17
- 2.5. Keberlakuan dan Perubahan Putusan21
- 2.7. Gugurnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana24
- 2.8. Tenggang Waktu Daluwarsa25
- 2.9. Mekanisme Alternatif Pidana25
- 2.10. Pembebasan Bersyarat26

29

## **PERSEBARAN ANCAMAN PIDANA DALAM BUKU II RANCANGAN KUHP29**

- 3.1. Pemetaan Pola Pidana31
- 3.2. Kuantitas Pasal dan Perbuatan Pidana31
- 3.3. Jenis Ancaman Pidana31
  - 3.3.1. Ancaman Pidana Mati32

- 3.3.2. Ancaman Pidana Penjara32
- 3.3.3. Ancaman Pidana Penjara Seumur Hidup33
- 3.4. Pola Minimum-Maksimum Khusus33
- 3.5. Pidana Pengawasan34
- 3.6. Pidana Tutupan34
- 3.7. Pidana Denda35

37

#### **ANALISIS IMPLIKASI PERUBAHAN KUHP TERHADAP PEMASYARAKATAN37**

- 4.1. Gambaran Situasi Masyarakat37
- 4.2. Rancangan KUHP dan Implikasinya Terhadap Masyarakat42
- 4.3. Pendekatan Pemidanaan Penjara Masih Utama42
  - 4.3.1. Gambaran Persebaran Pidana Penjara dalam Rancangan KUHP43
  - 4.3.2. Prinsip Minimum dan Maksimum Khusus dalam Rancangan KUHP46
  - 4.3.3. Pidana Mati dalam Rancangan KUHP48
  - 4.3.4. Delik Tertentu yang Dimasukkan dalam Rancangan KUHP49
  - 4.3.5. Pidana Denda (Tidak Dapat) Menjadi Alternatif50
  - 4.3.6. Pola Pidana Pengawasan dalam Rancangan KUHP52
  - 4.3.7. Peluang Penerapan Pidana Kerja Sosial53
- 4.4. Mekanisme Alternatif Selain Pemidanaan Penjara55
- 4.5. Pidana dan Tindakan Bagi Anak58
- 4.6. Mekanisme Lain63
- 4.7. Implikasi Rancangan KUHP Terhadap Peran Kelembagaan Masyarakat64

70

#### **PENUTUP70**

- 5.1. Kesimpulan70
- 5.2. Rekomendasi72

Daftar Pustaka73

Profil Penulis74

Profil Editor75

Profil Institute for Criminal Justice Reform76

Lampiran Pengaturan Rancangan KUHP dan Dampaknya Pada Kelembagaan Masyarakat77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) oleh penyusunnya diposisikan sebagai peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional. Sejalan dengan itu, upaya pembaruan itu mengusung misi besar yaitu: dekolonisasi terhadap KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi berbagai perkembangan baik secara nasional maupun internasional. Turunan dan penjabaran dari misi besar itu adalah perubahan baik secara terbatas maupun drastis paradigma hukum pidana sebagaimana termuat dalam KUHP saat ini.

R KUHP bisa jadi merupakan suatu rancangan produk legislasi yang paling lama dibahas dalam sejarah Republik Indonesia. Proses pembaruan KUHP yang dilakukan oleh Pemerintah tak pernah berhenti sejak diadakannya Seminar Hukum Nasional I pada 1963.<sup>1</sup> Dimulai sejak 1964, R KUHP telah ditangani setidaknya oleh 13 (tiga belas) Menteri yang membidangi bidang Hukum. Saat ini, Komisi III DPR RI sendiri telah menargetkan jika pembahasan Rancangan KUHP akan selesai pada 2017.<sup>2</sup> Rancangan KUHP ke depan diharapkan akan dapat menggantikan WvS atau *Wetboek van Strafrecht* atau yang lebih dikenal dengan KUHP Belanda yang dianggap sebagai warisan lama kolonial.

Pada saat ini Rancangan KUHP (R KUHP) yang diserahkan Pemerintah kepada DPR telah memasuki proses-proses akhir pembahasan. Beberapa materi sudah disetujui pada tataran tim pembahas. Beberapa materi yang lain masih dalam perdebatan serta pendalaman.<sup>3</sup> Posisi pembahasan pada saat ini adalah Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah selesai membahas Buku I R KUHP tentang ketentuan umum dan sedang membahas Buku II R KUHP. Dengan catatan sebagian ketentuan Buku I R KUHP masih perlu disempurnakan di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.<sup>4</sup>

Disebutkan dalam Naskah Akademik R KUHP, pembaruan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara *ad-hoc (partial)* tetapi harus bersifat mendasar,

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 103.

<sup>2</sup> Lihat <https://news.detik.com/berita/d-2938876/komisi-iii-dpr-targetkan-ruu-kuhp-selesai-dibahas-tahun-2017>, diakses pada 19 Februari 2018, pukul 13.28 WIB.

<sup>3</sup> Dokumentasi terhadap proses pembahasan R KUHP dapat diakses melalui [reformasikuhp.org](http://reformasikuhp.org).

<sup>4</sup> Proses pembahasan hingga akhir Januari 2018. Lihat Anggara, dkk, *Distribusi Ancaman Pidana dalam RKUHP dan Implikasinya*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2016, hal. 1.

menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu: 1) perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*), 2) pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan 3) pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.<sup>5</sup>

Dari perumusan di atas disebutkan bahwa pembaruan terhadap R KUHP bertitik tolak pada tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*).<sup>6</sup> Tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) melalui penegakan hukum pidana selanjutnya diurai menjadi:

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaannya adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka tujuan pemidanaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pemidanaannya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
4. Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban “*abuse of power*”, yang harus memperoleh perlindungan berupa “*access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance*”.

Oleh karena itu, dari tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembaruan terhadap R KUHP diharapkan menasar pada 4 (empat) hal, yaitu:

- (i). pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- (ii). perbaikan pada pelaku;
- (iii). pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang di luar hukum; dan
- (iv). penyelesaian konflik dalam masyarakat.

---

<sup>5</sup> Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Alumni, Bandung, 2013, sebagaimana dikutip dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan KUHP*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hal. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Keempat tolak ukur ini diletakkan dalam kerangka perlindungan masyarakat yang dicapai melalui tujuan pemidanaan. Dengan demikian, seharusnya materi Rancangan KUHP berdampak terhadap perubahan-perubahan substansial terkait perlindungan masyarakat yang menggeser paradigma hukum pidana nasional.

Perubahan ini dipastikan akan berdampak pada banyak aspek, salah satu yang terutama adalah terhadap kondisi dan kebijakan pemasyarakatan. Dengan perubahan baik secara paradigmatik maupun materi per materi, maka proyeksi akan situasi dan kebijakan pemasyarakatan akan juga berubah seiring dengan pembaruan ini.

Perubahan terhadap situasi dan kebijakan pemasyarakatan membawa implikasi pada kelembagaan dan kebijakan pemasyarakatan. Oleh karena itu, pemetaan terhadap materi perubahan R KUHP menjadi penting dan signifikan untuk menelisik proyeksi perubahan apa yang akan terjadi terhadap kondisi dan kebijakan pemasyarakatan.

Penelusuran terhadap ketentuan-ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Buku I R KUHP bertujuan tidak hanya untuk mengkaji materi per materi perubahan yang terjadi. Lebih luas daripada itu, pengkajian terhadap Buku I Rancangan KUHP adalah untuk mengkaji paradigma dan konsep pemidanaan (dimana pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan) sebagaimana dianut oleh R KUHP. Signifikansi pergeseran dari pola pemidanaan yang mengedepankan pemenjaraan menjadi pola pemidanaan dengan alternatif (*non-penal*) dapat terbaca melalui pengkajian terhadap Buku I Rancangan KUHP ini. Konsep ini jika dilaksanakan secara efektif, tentu akan mampu menekan laju orang ke Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Di sisi lain, alternatif itu memberi peran baru bagi lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pemasyarakatan.

Selain terhadap ketentuan umum, penelusuran lebih lanjut terkait distribusi ancaman pidana juga dilakukan. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari proyeksi kondisi dan kebijakan umum pemasyarakatan. Terdapat 2 (dua) proposisi yang ingin dikaji secara mendalam dalam hal ancaman pidana ini, yaitu: i) apakah terjadi pembentukan tindak-tindak pidana baru (kriminalisasi) melalui R KUHP? dan ii) apakah terjadi peningkatan ancaman sanksi pidana (terutama pidana penjara) melalui R KUHP?

Jawaban dari kedua pertanyaan itu akan menuntun untuk menganalisis konsekuensinya terhadap kondisi dan kebijakan pemasyarakatan. Konsekuensi yang paling logis adalah terkait peran dan pengalokasian sumber daya pemasyarakatan. Perubahan tersebut dapat berpeluang menghasilkan dua kondisi yaitu muncul atau hilangnya peran dari kelembagaan pemasyarakatan.

Jika kondisi yang terjadi adalah kemunculan peran baru, maka perlu disikapi dengan pengalokasian sumber daya dan penerbitan kebijakan-kebijakan baru. Pada titik tertentu, pengalokasian sumber daya tersebut dapat menjadi beban apabila beban yang muncul tidak sama dengan kesiapan untuk menghadapinya.

Terhadap beberapa konsep perubahan dan mekanisme alternatif yang dilahirkan R KUHP juga perlu dibahas baik kendala maupun tantangannya ke depan. Hal ini merupakan respons awal apabila Rancangan KUHP nantinya disahkan dan diikuti dengan perubahan kebijakan masyarakat, maka perubahan kebijakan tersebut dapat memecahkan persoalan dan mendorong efektivitas implementasi dari mekanisme dan konsep baru tersebut.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Terdapat 3 (tiga) pertanyaan penting yang akan dijawab melalui penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana arah kebijakan pidana dalam R KUHP?
- 2) Bagaimana persebaran ancaman pidana terutama pidana penjara dalam R KUHP?
- 3) Bagaimana proyeksi implikasi arah kebijakan pidana dan persebaran ancaman pidana terhadap situasi Masyarakat?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengurai proyeksi implikasi pemberlakuan R KUHP terhadap kondisi dan perubahan kebijakan masyarakat. Proyeksi tersebut diurai dari Buku I mengenai Ketentuan Umum dan Buku II mengenai Tindak Pidana dalam R KUHP. Dari analisis terhadap Buku I akan diperoleh gambaran mengenai arah dan kebijakan pidana yang dianut R KUHP. Sementara itu, dari Buku II, diperoleh jawaban apakah arah dan kebijakan pidana dalam Buku I tergambar dari pengaturan ancaman pidana dalam Buku II.

Beberapa konsep dan mekanisme alternatif selain penjara yang diperkenalkan R KUHP juga turut dikaji terkait kendala dan tantangan keberlakuannya. Dengan demikian, diharapkan tujuan penelitian ini akan tercapai, yaitu proyeksi terhadap kondisi masyarakat akan terjadi dengan pemberlakuan R KUHP.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan rekomendasi kepada lembaga masyarakat dalam merespons perubahan KUHP. Signifikansi perubahan terhadap substansi R KUHP akan membawa dampak perubahan yang signifikan pula terhadap kondisi dan kebijakan masyarakat. Pada titik tertentu, situasi tersebut dapat menjadi beban atau disinsentif apabila tidak dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pengalokasian sumber daya terhadap masyarakat sebagai implikasi dari perubahan terhadap KUHP.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pembentuk kebijakan (*policy maker*) yang terkait dengan masyarakat.

### **1.5. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif dan difokuskan untuk menggali data dan informasi mengenai gejala yang muncul dalam perubahan KUHP dan implikasinya terhadap kondisi dan kebijakan pemasyarakatan. Sementara itu, apabila dilihat dari sisi bentuk, penelitian ini merupakan penelitian preskriptif. Dimana selain memberikan gambaran detil mengenai gejala yang terjadi, penelitian ini juga dimaksudkan memberikan saran-saran perbaikan terhadap permasalahan yang dikaji.

Pemanfaatan dilakukan terhadap data yang telah ada sebelumnya, salah satu yang paling utama adalah hasil-hasil kajian *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*. Selanjutnya, dalam penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan teknik induktif dengan menghubungkan analisis yang telah berhasil dituangkan dan dihubungkan dengan regulasi atau kebijakan yang berkaitan.

### **1.6. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini akan membahas mengenai proyeksi implikasi pemberlakuan R KUHP terhadap kondisi dan situasi Pemasyarakatan. Pembahasan dalam penelitian akan mencakup:

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang coba akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu turut dibahas mengenai kegunaan dan metode penelitian. Kegunaan penelitian ini ditujukan terutama kepada pembentuk kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Rancangan KUHP dengan dasar situasi dan kondisi Pemasyarakatan.

#### **BAB II Arah Kebijakan Pemidanaan dalam Rancangan KUHP**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai arah kebijakan pemidanaan dalam Rancangan KUHP. Arah kebijakan pemidanaan itu diurai melalui pendalaman terhadap Buku I Rancangan KUHP. Materi yang dibahas dibatasi ruang lingkupnya hanya terhadap materi-materi yang berhubungan dengan situasi dan kondisi Pemasyarakatan. Terdapat sebelas materi yang akan dibahas pada bab ini, mulai dari jenis pidana hingga mekanisme pemberian grasi.

#### **BAB III Persebaran Ancaman Pidana Dalam Rancangan KUHP**

Persebaran ancaman pidana, terutama pidana penjara, akan berdampak signifikan terhadap situasi dan kondisi pemasyarakatan. Oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas mengenai persebaran ancaman pidana terutama pidana penjara dalam Rancangan KUHP. Hal ini dapat terlihat dari gambaran ancaman pidana yang tersebar pada Buku II Rancangan KUHP.

#### **BAB IV Analisis Implikasi Perubahan KUHP Terhadap Pemasyarakatan**

Pada bab ini yang akan diurai adalah proyeksi implikasi dari arah kebijakan pemidanaan dikombinasikan dengan persebaran ancaman pidana dalam Rancangan KUHP. Analisis terhadap arah kebijakan pemidanaan berguna untuk menjawab pertanyaan apakah kebijakan pemidanaan berupa pidana penjara masih tetap

dipertahankan atau tidak. Selanjutnya analisis terhadap persebaran ancaman pidana dalam Rancangan KUHP berguna untuk menjawab gambaran persebaran ancaman pidana dan peran apa yang timbul dari persebaran itu terhadap Masyarakat.

#### **BAB V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil analisis yang telah dilakukan dari Bab I sampai dengan Bab IV. Selain berupa kesimpulan, bab ini juga berisi rekomendasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KUHP

Perubahan KUHP membawa sejumlah konsekuensi, dimana salah satu yang paling fundamental adalah konsekuensi terhadap kondisi dan kebijakan pemasyarakatan. Pada bagian ini akan dibahas pemetaan terhadap ketentuan umum (Buku I) Rancangan KUHP yang berkaitan dengan kondisi pemasyarakatan.

Apabila dilakukan pengkategorisasian terhadap ketentuan Buku I R KUHP, maka proyeksi terhadap kondisi dan kebijakan pemasyarakatan yang akan dibahas dalam kajian ini meliputi 10 (sepuluh) kategori perubahan, yaitu:

- A. Jenis pidana
- B. Pidana mati
- C. Tindakan
- D. Pidana dan tindakan bagi anak
- E. Keberlakuan dan perubahan putusan
- F. Faktor yang memperingan dan memperberat pidana
- G. Gugurnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana
- H. Tenggang waktu daluwarsa
- I. Mekanisme alternatif pemidanaan
- J. Pembebasan bersyarat

#### 2.1. Jenis Pidana

Rancangan KUHP masih mengatur pengkategorian jenis pidana dalam dua kotak besar: pidana pokok dan pidana tambahan. Namun, dalam jenis-jenis pidananya terdapat beberapa perubahan. Secara signifikan, perubahan tersebut akan mempengaruhi kondisi dan kebijakan pemasyarakatan.

Terkait dengan pidana pokok, Pasal 66 ayat (1) R KUHP menyatakan bahwa jenis pidana pokok adalah:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Sementara itu, Pasal 68 ayat (1) R KUHP memberikan pengaturan mengenai pidana tambahan. Rancangan KUHP menyatakan bahwa pidana tambahan terdiri dari:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian; dan

- e. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

### **2.1.1. Pidana Penjara**

Pidana penjara dalam R KUHP dijatuhkan untuk jangka waktu seumur hidup atau untuk waktu tertentu.<sup>7</sup> Dimana pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari. Pengecualian terhadap ketentuan itu adalah apabila dalam pengaturannya ditentukan minimum khusus.

Menurut Penjelasan R KUHP, selain menganut asas maksimum khusus, Rancangan KUHP juga menganut prinsip minimum khusus. Prinsip maksimum khusus berarti untuk setiap jenis pidana terdapat maksimum ancaman pidananya sedangkan untuk batas pemidanaan yang paling rendah ditetapkan minimum umum. Jangka waktu untuk minimum umum untuk pidana penjara adalah satu hari. Pengaturan mengenai sistem minimum khusus ini ditujukan untuk tindak-tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Untuk seseorang yang melakukan tindak pidana, ia hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Namun, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut apabila tindak pidana itu diancam pidana mati atau seumur hidup atau jika terdapat pemberatan pidana. Terdapat batasan bahwa hakim dalam keadaan apapun tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Salah satu hal baru yang diperkenalkan oleh R KUHP terkait dengan pidana penjara ini adalah soal pidana penjara angsuran yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) R KUHP. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun, hakim dapat memilih untuk menetapkan pelaksanaan pidana dengan jalan mengangsur.

Pelaksanaan pidana penjara angsuran hanya dapat diberikan apabila hakim mempertimbangkan adanya kondisi yang sangat gawat atau menimbulkan akibat lain yang sangat mengkhawatirkan apabila terdakwa menjalani pidananya secara berturut-turut. Ketentuan pelaksanaan pidana angsuran dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) hari dalam sebulan dengan ketentuan jumlah atau lama angsuran tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

### **2.1.2. Pidana Tutupan**

Pidana tutupan ditujukan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tetapi dengan mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya maka dikenakan pidana tutupan. Pasal 78 R KUHP menyatakan pidana

---

<sup>7</sup>

Pasal 70 ayat (1) R KUHP.

tutupan dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Sebaliknya, ketentuan pidana tutupan tidak berlaku jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara. Penjelasan R KUHP menyatakan bahwa meskipun pidana tutupan merupakan salah satu jenis pidana pokok, pada dasarnya ia merupakan pelaksanaan pidana penjara yang bersifat istimewa.<sup>8</sup> Oleh karena itu, jenis pidana ini tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu tindak pidana.

Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pembuat tindak pidana. Dalam hal ini, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya tindak pidana politik. Maksud yang patut dihormati yang dimaksud harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya.

### **2.1.3. Pidana Pengawasan**

Pidana pengawasan diatur pada Pasal 79 R KUHP yang ditujukan bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan pada seseorang mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.

Menurut Penjelasan Rancangan KUHP, pelaksanaan pidana pengawasan ini terkait dengan ancaman pidana penjara. Pidana pengawasan ini merupakan pidana penjara yang bersifat *non-custodial* atau *probation* atau pidana bersyarat sebagaimana yang terdapat dalam KUHP sekarang. Pidana ini diposisikan sebagai alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya. Pidana pengawasan ini hanya dapat dikenakan paling lama selama 3 (tiga) tahun.

Jika seseorang dikenakan pidana pengawasan, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
- b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
- c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Pasal 80 ayat (4) R KUHP menyatakan bahwa pengawasan terhadap pidana pengawasan ini dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang berada pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, Balai Pemasyarakatan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk

---

<sup>8</sup> Lihat *Naskah Akademik R KUHP, Op.cit*, hal. 48 dan Penjelasan R KUHP Pasal 78 ayat (1).

memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.

Sebaliknya, apabila selama dalam pengawasan, terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka Balai Pemasyarakatan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya. Hakim pengawas kemudian dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengarkan para pihak.

Kondisi lainnya adalah apabila terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan itu tetap dilaksanakan. Apabila terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Menurut Penjelasan R KUHP, penjatuhan pidana pengawasan ini sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim dan dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana.<sup>9</sup> Pidana pengawasan ini pada umumnya dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan kejahatan (*first offender*). Jangka waktu yang dikenakan adalah paling lama 3 (tiga) tahun.

Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pengawasan dilakukan oleh pejabat pembina yang ada di Balai Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>10</sup> Dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat ini dapat meminta bantuan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang tertentu.<sup>11</sup>

Pejabat pembina diberi kewenangan untuk mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang atau memperpendek masa pengawasan. Usulan untuk memperpanjang dilakukan apabila selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan gejala-gejala yang membawa dirinya ke arah pelanggaran hukum. Sebaliknya, usulan untuk memperpendek apabila dinilai terdapat sikap dan tingkah laku terpidana yang menunjukkan perbaikan. Perpanjangan masa pengawasan tidak boleh menjadi lebih dari 2 (dua) kali masa pengawasan yang ditetapkan sebagai pidana.<sup>12</sup>

Pada prinsipnya, penetapan perubahan jangka waktu pengawasan adalah perubahan atas pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, harus diputuskan dengan mendengarkan pendapat pihak terpidana, pejabat pembina, atau orang lain jika diperlukan.<sup>13</sup> Apabila dalam menjalani pidana pengawasan terpidana disyaratkan melakukan pekerjaan tertentu, ia mendapat pembayaran atas pekerjaannya yang hasilnya untuk terpidana, korban, atau untuk negara.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 80 Penjelasan R KUHP.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

#### 2.1.4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana berupa penjatuhan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Dalam R KUHP, pidana denda ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. kategori I: Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- b. kategori II: Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- c. kategori III: Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV: Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- e. kategori V: Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah); dan
- f. kategori VI: Rp. 15.000.000.000 (lima belas triliun).

Pasal 82 R KUHP menyatakan bahwa jika tidak ditentukan minimum khusus, maka pidana denda paling sedikit Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Pidana denda menemukan relevansinya dengan kebijakan pemasyarakatan ketika denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayarkan. Dimana R KUHP memberikan mekanisme jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak memungkinkan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.

Lamanya pidana pengganti untuk denda yang tidak terbayarkan adalah:

- a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan (4). Ketentuan Pasal 88 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Selain itu, pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas dan seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- b. untuk pidana pengawasan, jangka waktunya adalah paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:<sup>16</sup>

- a. satu jam pidana kerja sosial pengganti;
- b. satu hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan. Apabila

---

<sup>15</sup> Pasal 82 ayat (3) R KUHP.

<sup>16</sup> Pasal 85 ayat (3) R KUHP.

pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dilakukan, maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Jika suatu tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, maka terhadap tindak pidana tersebut dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan.<sup>18</sup> Begitu juga terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.<sup>19</sup>

#### **2.1.5. Pidana Kerja Sosial**

Pidana kerja sosial dijatuhkan apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda dengan Kategori I.<sup>20</sup> Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas dan 120 (seratus dua puluh jam) bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>21</sup>

Terdapat beberapa pertimbangan untuk keberlakuan pidana kerja sosial ini, yaitu:<sup>22</sup>

- a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- b. usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. riwayat sosial terdakwa;
- e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- g. kemampuan terdakwa untuk membayar pidana denda.

Pelaksanaan pidana kerja sosial ini dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.<sup>23</sup> Apabila terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana akan diperintahkan untuk:<sup>24</sup>

- (i). mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut,

---

<sup>17</sup> Pasal 86 ayat (1) R KUHP.

<sup>18</sup> Pasal 60 ayat (1) R KUHP.

<sup>19</sup> Pasal 60 ayat (2) R KUHP.

<sup>20</sup> Pasal 88 ayat (1) R KUHP.

<sup>21</sup> Pasal 88 ayat (4) R KUHP.

<sup>22</sup> Pasal 88 ayat (2) R KUHP.

<sup>23</sup> Pasal 88 ayat (6) R KUHP.

<sup>24</sup> Pasal 88 ayat (7) R KUHP.

- (ii). menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut, atau
- (iii). membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

#### **2.1.6. Pidana Tambahan**

Pasal 68 ayat (10) Rancangan KUHP memberikan proyeksi pengaturan terkait dengan pidana tambahan. Pidana tambahan ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok sebagai pidana yang berdiri sendiri atau bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain. Pidana tambahan dalam Rancangan KUHP terdiri atas:<sup>25</sup>

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian; dan
- e. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

#### **2.2. Pidana Mati**

Dalam Rancangan KUHP, pidana mati tidak dimasukkan dalam kategori jenis pidana pokok. Pidana mati dinyatakan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.<sup>26</sup> Menurut Pasal 89 Rancangan KUHP, pengaturan secara alternatif ini untuk memposisikan pidana mati sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Kekhususan pidana mati menurut Penjelasan R KUHP untuk menunjukkan bahwa pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara sangat selektif.<sup>27</sup> Dalam penjatuhannya, hakim harus selalu mempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang dihadapi dapat diterapkan pidana alternatif yaitu penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. Apabila masih terdapat keraguan mengenai kemungkinan penggunaan salah satu pidana alternatif tersebut, maka untuk kasus yang bersangkutan dibuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Pidana mati bersyarat yang dimaksud adalah bahwa pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, apabila:<sup>28</sup>

- a. reaksi masyarakat terhadap terpidana terlalu besar;
- b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;

---

<sup>25</sup> Pasal 68 ayat (1) R KUHP.

<sup>26</sup> Pasal 67 R KUHP.

<sup>27</sup> *Naskah Akademik R KUHP, Op.cit*, hal. 36.

<sup>28</sup> Pasal 91 ayat (1) R KUHP.

- c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
- d. ada alasan yang meringankan.

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka Menteri yang bertanggung jawab pada bidang hukum dapat mengubah pidana tersebut menjadi salah satu pidana alternatif yaitu pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun di atas dihitung sejak permohonan grasi ditolak.

Pidana mati ini baru dapat dilakukan apabila permohonan grasi dari terpidana ditolak. Hal ini menurut Penjelasan R KUHP dengan mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan. Selain itu, Penjelasan R KUHP juga menyatakan bahwa ketentuan itu disusun dengan pertimbangan bahwa Indonesia sudah mengikuti konvensi *Safeguards Quaranteeing Protection on the Rights of those Facing the Death Penalty Economic and Social Council Resolution 1984/50*.<sup>29</sup>

Apabila selama masa percobaan, terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dasar hukum pengubahan hukuman ini adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Apabila permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun yang disebabkan bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dasar Keputusan Presiden.<sup>30</sup>

Selain itu, pengaturan lain terkait dengan hukuman mati ini adalah bahwa pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.<sup>31</sup>

### 2.3. Tindakan

Sistem tindakan dalam R KUHP berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab secara pidana.<sup>32</sup> R KUHP membagi hal ini menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>33</sup> (i) orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya, (ii) orang yang kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya, dan (iii) orang yang mampu

---

<sup>29</sup> Pasal 91 ayat (4) R KUHP.

<sup>30</sup> Pasal 92 R KUHP.

<sup>31</sup> Pasal 90 ayat (4) R KUHP.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 41 dan Pasal 42 R KUHP mengenai Tindakan yang masuk dalam paragraf Kemampuan Bertanggung jawab.

<sup>33</sup> Pasal 41 dan Pasal 42 R KUHP.

bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.

Untuk kategori orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka pembuat tindak pidana tersebut tidak dapat dipidana tetapi hanya dikenakan tindakan.<sup>34</sup> Sementara itu, terhadap pembuat tindak pidana dengan kategori kedua, maka hakim dapat memilih antara mengurangi pidana yang dijatuhkan atau mengenakan tindakan.<sup>35</sup>

Menurut Penjelasan R KUHP, penentuan seseorang mampu atau tidak bertanggung jawab disandarkan pada faktor akal pembuat tindak pidana. Faktor akal menjadi pembeda untuk melakukan perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dalam kondisi tidak mampu bertanggung jawab, keadaan itu hanya dapat dijelaskan dari segi medis. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Hakim wajib menghadirkan ahli yang dapat menjelaskan perihal tersebut.<sup>36</sup>

Penjelasan Rancangan KUHP memberikan pengertian bahwa tidak mampu bertanggungjawab berarti:<sup>37</sup>

- a. tidak mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar;
- b. tidak mampu untuk mengarahkan kemauannya; atau
- c. tidak mampu untuk memahami atau menginsyafi sifat melawan hukum dari tindakannya.

Sementara itu, yang dimaksudkan dengan kurang dapat dipertanggungjawabkan adalah ketidakstabilan mental pada seseorang untuk mengarahkan kemauan atau kehendaknya. Dalam kondisi ini, pembuat tindak pidana dinilai kurang mampu menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Terhadap perbuatan itu, pidananya dapat diperingan. Namun, hakim dapat pula menjatuhkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa atau menyerahkan pembuat tindak pidana kepada pemerintah untuk diambil tindakan.<sup>38</sup>

Sistem ini disebutkan oleh R KUHP sebagai sistem dua jalur ppidanaan (*double track system*). Dimana di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, maka ia juga dapat dikenakan berbagai tindakan.<sup>39</sup> Catatan lain yang juga cukup penting adalah bahwa menurut pengaturan R KUHP, pengenaan tindakan ini diletakkan pada waktu melakukan tindak pidana dan bukan pada kondisi pembuat tindak pidana pada saat akan dijatuhi hukuman atau tindakan.

---

<sup>34</sup> Pasal 41 R KUHP.

<sup>35</sup> Pasal 42 R KUHP.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 41 dan Pasal 42 Penjelasan R KUHP.

<sup>37</sup> Pasal 41 Penjelasan R KUHP.

<sup>38</sup> Pasal 42 Penjelasan R KUHP.

<sup>39</sup> *Naskah Akademik R KUHP, Op.cit*, hal. 177.

Pengenaan tindakan menurut R KUHP dapat berupa:<sup>40</sup>

- a. perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. penyerahan kepada seseorang.

Tindakan lain yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok adalah berupa:<sup>41</sup>

- a. pencabutan surat izin mengemudi;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. latihan kerja;
- e. rehabilitasi; dan/atau
- f. perawatan di lembaga.

Terkait dengan penerapan tindakan, maka patut dipertimbangkan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana yang telah diatur dalam R KUHP. Tujuan pemidanaan menurut R KUHP adalah:<sup>42</sup>

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain itu, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Sementara itu, pedoman pemidanaan adalah pertimbangan yang wajib dimiliki ketika menjatuhkan pemidanaan, yaitu:<sup>43</sup>

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>40</sup> Pasal 103 ayat (1) R KUHP.

<sup>41</sup> Pasal 103 ayat (2) R KUHP.

<sup>42</sup> Pasal 55 R KUHP.

<sup>43</sup> Pasal 56 R KUHP.

Ditambahkan pula bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Salah satu tindakan yang dapat berhubungan dengan kondisi dan kebijakan pemasyarakatan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 R KUHP. Bahwa tindakan penyerahan kepada pemerintah, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat. Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan. Namun, R KUHP tidak menentukan lebih lanjut soal tempat, proses, maupun mekanisme penyerahan kepada pemerintah ini. Termasuk siapa pihak yang bertanggung jawab dalam menerima dan membina penyerahan orang tersebut.

Selain itu, tindakan yang berhubungan dengan kondisi dan kebijakan pemasyarakatan adalah tindakan berupa latihan kerja. Pasal 111 ayat (1) R KUHP menyatakan bahwa dalam menjatuhkan tindakan berupa latihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan:

- a. kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana;
- b. kemampuan pembuat tindak pidana; dan
- c. jenis latihan kerja.

Selanjutnya, tindakan yang berhubungan dengan kondisi dan kebijakan pemasyarakatan adalah tindakan rehabilitasi. Tindakan ini dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:<sup>44</sup>

- a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.

Rehabilitasi ini dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah atau swasta. Ketentuan mengenai tindakan ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **2.4. Pidana dan Tindakan Bagi Anak**

Dalam R KUHP, anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>45</sup> Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun.<sup>46</sup>

Untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi.<sup>47</sup> Diversi tersebut dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana

---

<sup>44</sup> Pasal 112 ayat (1) R KUHP.

<sup>45</sup> Pasal 115 ayat (1) R KUHP.

<sup>46</sup> Pasal 115 ayat (2) R KUHP.

<sup>47</sup> Pasal 117 ayat (1) R KUHP.

penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>48</sup>

Dalam pelaksanaan diversifikasi ini, wajib untuk memperhatikan:<sup>49</sup>

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Diversifikasi ini diperoleh berdasarkan kesepakatan berbasis persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Pengecualiannya adalah untuk:<sup>50</sup>

- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana denda kategori I;
- b. tindak pidana ringan;
- c. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Untuk anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:<sup>51</sup>

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Menurut R KUHP, pidana yang dapat dikenakan pada anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>52</sup> Pidana pokok yaitu berupa:<sup>53</sup>

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan);
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pidana peringatan berupa pemberian nasihat atau teguran kepada anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjauhi perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum.<sup>54</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 117 ayat (2) R KUHP.

<sup>49</sup> Pasal 118 ayat (1) R KUHP.

<sup>50</sup> Pasal 118 ayat (2) R KUHP.

<sup>51</sup> Pasal 120 R KUHP.

<sup>52</sup> Pasal 121 R KUHP.

<sup>53</sup> Pasal 122 R KUHP.

Selanjutnya, pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat khusus yang ditentukan dalam putusan. Syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik anak. Penentuan syarat ini dilakukan oleh hakim baik syarat umum maupun khusus yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu menjalani pidana tersebut.<sup>55</sup>

Tempat pelaksanaan pidana dengan syarat yang dijatuhkan berupa pembinaan di luar lembaga ditetapkan dalam putusan hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak. Tempat pembinaan di luar lembaga merupakan lembaga pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau panti tertentu yang ditunjuk dalam putusan hakim.<sup>56</sup>

Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan untuk:<sup>57</sup>

- a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Menurut Penjelasan Rancangan KUHP, pidana pembinaan di luar lembaga dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada anak, baik dalam rangka penyembuhan karena tidak atau kurang mampu bertanggung jawab yang disebabkan sakit jiwa atau retardasi mental. Selain itu, pidana ini merupakan pembinaan bagi anak yang sehat jiwanya untuk memperoleh keterampilan yang berguna bagi kehidupannya.<sup>58</sup>

Apabila selama pembinaan, anak melanggar syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.<sup>59</sup>

Apabila putusan hakim berupa pelayanan masyarakat, jaksa anak dan pembimbing kemasyarakatan menempatkannya dalam lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta. Hal ini ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang diawali dengan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan anak.<sup>60</sup>

---

<sup>54</sup> Pasal 124 Penjelasan R KUHP.

<sup>55</sup> Pasal 125 dan Pasal 126 R KUHP.

<sup>56</sup> Pasal 126 R KUHP.

<sup>57</sup> Pasal 127 ayat (1) R KUHP.

<sup>58</sup> Pasal 127 Penjelasan R KUHP.

<sup>59</sup> Pasal 127 ayat (2) R KUHP.

<sup>60</sup> Pasal 128 ayat (1) R KUHP.

Selaam masa pemidanaan pelayanan masyarakat, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga. Hal ini dengan ketentuan bahwa segala persyaratan pembinaan yang telah diputus oleh pengadilan wajib dilaksanakan oleh anak dengan pendampingan dari orang tua/walinya. Pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak.<sup>61</sup>

Selanjutnya, apabila putusan hakim berupa mengikuti pembinaan (pidana pengawasan), jaksa anak dan pembimbing kemasyarakatan menempatkan anak dalam lembaga pengawasan. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.<sup>62</sup>

Terkait dengan pidana berupa pelatihan kerja, pelaksanaan pidana tersebut dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah bekerjasama dengan swasta. Pelatihan kerja dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu hak belajar anak. Jangka waktu pidana pelatihan kerja adalah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>63</sup>

Dimana pelatihan kerja itu dilakukan paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari. Hal itu ditetapkan dalam putusan hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan pada lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.<sup>64</sup>

Bagi anak yang dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga wajib ditempatkan dalam tempat latihan kerja atau lembaga pembinaan sesuai dengan putusan hakim. Tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan merupakan tempat atau lembaga yang memiliki tempat tinggal bagi anak. Apabila tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan tersebut belum memiliki sarana pendidikan, Balai Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan:

- a. lembaga pendidikan;
- b. lembaga keagamaan; atau
- c. lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan anak.<sup>65</sup>

Pembinaan bagi anak dalam lembaga dilaksanakan sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Terhadap anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan dalam lembaga dan anak tersebut berkelakuan baik, maka ia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>66</sup>

Pidana penjara hanya dikenakan kepada anak sebagai upaya terakhir. Pidana penjara itu diberlakukan bagi anak dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan penjara yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari

---

<sup>61</sup> Pasal 128 ayat (2) dan (3) R KUHP.

<sup>62</sup> Pasal 129 ayat (1) dan (2) R KUHP.

<sup>63</sup> Pasal 130 RKUHP.

<sup>64</sup> Pasal 130 RKUHP.

<sup>65</sup> Pasal 131 R KUHP.

<sup>66</sup> Pasal 132 ayat (1) dan (2) R KUHP.

maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Selanjutnya, ancaman pidana minimum khusus untuk pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>67</sup>

Pidana penjara bagi anak ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Rancangan KUHP memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pokok bagi anak untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>68</sup>

Sementara itu, pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada anak adalah berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.<sup>69</sup>

Terkait dengan tindakan, bagi anak yang tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Rancangan KUHP, maka dapat dikenakan tindakan berupa:

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

## **2.5. Keberlakuan dan Perubahan Putusan**

R KUHP memberikan pengaturan bahwa terhadap terdakwa yang menjalani pidana penjara atau pidana tutupan dan sudah berada dalam tahanan, putusan mulai berlaku pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, bagi terdakwa yang tidak berada dalam tahanan, putusan berlaku pada saat mulai dilaksanakan.<sup>70</sup>

Dalam putusan hakim ditetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara untuk waktu tertentu atau dari pidana penjara pengganti denda. Ketentuan di atas juga berlaku bagi terpidana yang berada dalam tahanan untuk berbagai perbuatan dan dijatuhi pidana untuk perbuatan lain.<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> Pasal 133 dan Pasal 134 R KUHP.

<sup>68</sup> Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 135 R KUHP.

<sup>69</sup> Pasal 136 R KUHP.

<sup>70</sup> Pasal 62 R KUHP.

<sup>71</sup> Pasal 63 ayat (1) dan (2) R KUHP.

Apabila narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan. Namun, ketentuan ini dapat tidak berlaku apabila presiden menentukan lain.<sup>72</sup>

Bagi terpidana yang berada di luar lembaga pemasyarakatan yang mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara mengajukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tentang grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana. Apabila narapidana melarikan diri, maka masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.<sup>73</sup>

Terkait dengan perubahan atau penyesuaian putusan, Pasal 58 R KUHP membuka peluang bagi putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

R KUHP menyatakan bahwa perubahan atau penyesuaian putusan tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana. Perubahan atau penyesuaian putusan dapat berupa:

- a. pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan;
- b. penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.<sup>74</sup>

Perubahan atau penyesuaian putusan ini dilakukan melalui mekanisme putusan pengadilan atas dasar permohonan. Perubahan atau penyesuaian itu dilakukan atas permohonan narapidana, orang tua, wali, atau penasihat hukumnya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau hakim pengawas. Perubahan atau penyesuaian putusan ini juga tidak mengurangi peran dan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tetap memberikan remisi kepada narapidana.<sup>75</sup>

Jika permohonan perubahan atau penyesuaian ditolak oleh pengadilan, maka permohonan baru dapat diajukan lagi setelah 1 (satu) tahun sejak penolakan terhadap permohonan tersebut. Apabila terdapat keadaan khusus yang menunjukkan permohonan tersebut patut untuk dipertimbangkan sebelum batas waktu 1 (satu) tahun, maka ketentuan jangka waktu penolakan dan permohonan baru setelah 1 (satu) tahun tidak berlaku.<sup>76</sup>

Menurut Penjelasan Rancangan KUHP, perubahan atau penyesuaian putusan ini merupakan cerminan salah satu tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan perilaku terpidana. Ukuran yang digunakan adalah kemajuan terpidana

---

<sup>72</sup> Pasal 64 ayat (1) R KUHP.

<sup>73</sup> Pasal 64 ayat (2) R KUHP.

<sup>74</sup> Pasal 58 ayat (4) R KUHP.

<sup>75</sup> Pasal 58 R KUHP.

<sup>76</sup> Pasal 58 ayat (5) R KUHP.

selama dalam proses pembinaan, yaitu kemajuan positif yang telah dicapai dan perbuahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.<sup>77</sup>

## 2.6. Faktor yang Memperingan dan Memperberat Pidana

R KUHP menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memperingan pidana, yaitu:<sup>78</sup>

- a. percobaan melakukan tindak pidana;
- b. pembantuan terjadinya tindak pidana;
- c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
- f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
- g. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau
- h. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peringanan pidana yang dianut oleh R KUHP adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu. Untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun.<sup>79</sup>

Pasal 140 ayat (3) R KUHP menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan. Menurut Penjelasan R KUHP, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian bagi hakim dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yang meringankan pidana.

Sebaliknya, R KUHP juga mengatur mengenai faktor-faktor yang memperberat pidana. Faktor-faktor tersebut meliputi:<sup>80</sup>

- a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;

---

<sup>77</sup> Pasal 58 Penjelasan R KUHP.

<sup>78</sup> Pasal 139 R KUHP.

<sup>79</sup> Pasal 140 R KUHP.

<sup>80</sup> Pasal 141 R KUHP.

- d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- e. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
- f. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
- g. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- h. pengulangan tindak pidana; atau
- i. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sistem pemberatan pidana yang dianut oleh R KUHP adalah penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana. Apabila dalam suatu perkara terdapat faktor yang memperingan dan memperberat pidana secara bersama-sama, maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi 1/3 (satu per tiga).<sup>81</sup> Pasal 143 ayat (2) Rancangan KUHP menyatakan berdasarkan pertimbangan tertentu, hakim dapat tidak menerapkan ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana.

## **2.7. Gugurnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana**

R KUHP menyebutkan beberapa alasan kewenangan penuntutan menjadi gugur. Beberapa alasan tersebut adalah:<sup>82</sup>

- a. telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. terdakwa meninggal dunia;
- c. daluwarsa;
- d. telah ada penyelesaian di luar proses;
- e. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- f. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- g. Presiden memberi amnesti atau abolisi;
- h. penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;
- i. tidak adanya pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali untuk tindak pidana pengaduan; atau
- j. ada pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Sementara itu, kewenangan pelaksanaan pidana menjadi gugur apabila:<sup>83</sup>

- a. terpidana meninggal dunia;
- b. daluwarsa eksekusi;

---

<sup>81</sup> Pasal 142 R KUHP.

<sup>82</sup> Pasal 152 R KUHP.

<sup>83</sup> Pasal 160 R KUHP.

- c. terpidana mendapat grasi dan amnesti;
- d. rehabilitasi; atau
- e. penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

## **2.8. Tenggang Waktu Daluwarsa**

Menurut R KUHP, tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana dihitung sejak tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan. Apabila narapidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana, maka tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak tanggal narapidana tersebut melarikan diri. Selanjutnya, apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, maka tenggang waktu daluwarsa dihitung 1 (satu) hari sejak tanggal pencabutan.<sup>84</sup>

Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana dapat ditunda untuk dua kondisi, yaitu:<sup>85</sup>

- a. pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
- b. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun pencabutan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pidana lain.

Khusus untuk pidana mati, jenis pidana ini menurut Pasal 162 ayat (3) Rancangan KUHP tidak mempunyai tenggang waktu daluwarsa.

## **2.9. Mekanisme Alternatif Pemidanaan**

R KUHP juga menyebutkan bahwa pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan apabila ditemukan keadaan-keadaan sebagai berikut:<sup>86</sup>

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;

---

<sup>84</sup> Pasal 163 R KUHP.

<sup>85</sup> Pasal 163 ayat (4) R KUHP.

<sup>86</sup> Pasal 72 ayat (1) R KUHP.

- k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Namun, ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun atau diancam dengan pidana minimum khusus. Begitu juga untuk tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.<sup>87</sup>

## 2.10. Pembebasan Bersyarat

Rancangan KUHP memberikan proyeksi pengaturan bahwa bagi narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, dan ia berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat. Ia diposisikan sebagai Klien Pemasasyarakatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.<sup>88</sup>

Menurut Penjelasan R KUHP, narapidana yang dapat diberikan pembebasan bersyarat hanyalah narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 1/2 (satu satu per dua) tahun. Setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pemasasyarakatan dan berkelakuan baik, maka narapidana tersebut dapat diberikan pembebasan bersyarat dengan harapan dapat dibina sedemikian rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu selama menjalani pidana dalam lembaga, setiap narapidana harus dipantau mengenai perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya.<sup>89</sup>

Apabila narapidana telah melakukan beberapa tindak pidana sehingga harus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk mempertimbangkan kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat, pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap satu pidana.<sup>90</sup>

Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat itu ditentukan masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana selama masa percobaan adalah:

- a. Klien Pemasasyarakatan tidak akan melakukan tindak pidana; dan
- b. Klien Pemasasyarakatan harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.<sup>91</sup>

<sup>87</sup> Pasal 72 ayat (2) R KUHP.

<sup>88</sup> Pasal 74 ayat (1) R KUHP.

<sup>89</sup> Pasal 74 Penjelasan R KUHP.

<sup>90</sup> Pasal 74 ayat (2) R KUHP.

<sup>91</sup> Pasal 75 ayat (1) R KUHP.

Syarat untuk tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan merupakan syarat umum. Sementara itu, syarat khusus dalam masa percobaan adalah perbuatan tertentu yang harus dihindari atau harus dilakukan oleh narapidana, misalnya menurut Penjelasan Rancangan KUHP, tidak boleh minum minuman keras. Syarat-syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi hak narapidana misalnya hak menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Syarat-syarat di atas dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru, yang semata-mata bertujuan membina terpidana.<sup>92</sup>

Masa percobaan tersebut sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun. Bagi narapidana yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain, waktu tahanannya tidak diperhitungkan sebagai masa percobaan.<sup>93</sup>

Pembebasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui 3 (tiga) bulan dihitung sejak saat habisnya masa percobaan. Ketentuan ini tidak berlaku jika sebelum waktu 3 (tiga) bulan, Klien Pemasarakatan dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>94</sup>

Keputusan pembebasan bersyarat ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapat pertimbangan dari tim pengamat pemsarakatan dan hakim pengawas. Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat, maka balai pemsarakatan memberitahukan hal tersebut kepada hakim pengawas.<sup>95</sup>

Apabila klien pemsarakatan melanggar syarat-syarat yang diberikan, hakim pengawas dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia agar pembebasan bersyarat dicabut. Hakim pengawas yang mengusulkan pencabutan dapat memberi perintah kepada polisi agar klien pemsarakatan ditahan dan hal tersebut diberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.<sup>96</sup>

Penahanan tersebut dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari. Apabila penahanan itu disusul dengan penghentian sementara waktu atau pencabutan pembebasan bersyarat, klien pemsarakatan dianggap meneruskan menjalani pidana sejak saat ditahan. Jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana.<sup>97</sup>

---

<sup>92</sup> Pasal 75 ayat (2) R KUHP.

<sup>93</sup> Pasal 74 ayat (4) dan (5) R KUHP.

<sup>94</sup> Pasal 76 R KUHP.

<sup>95</sup> Pasal 77 R KUHP.

<sup>96</sup> Pasal 77 R KUHP.

<sup>97</sup> Pasal 77 ayat (6) R KUHP.

Masa percobaan, pengawasan, dan pembinaan klien pemasyarakatan dilakukan oleh balai pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>98</sup>

## BAB III

### PERSEBARAN ANCAMAN PIDANA DALAM BUKU II RANCANGAN KUHP

Meski tidak dikenal lagi kualifikasi kejahatan (buku II) dan pelanggaran (buku III) seperti KUHP saat ini, tetapi dalam R KUHP juga masih menggunakan pola pembobotan pidana yang dibagi menjadi sangat ringan, berat atau serius, dan sangat berat atau sangat serius.<sup>99</sup> Pembobotan ini mengacu pada ancaman pidana yang dijatuhkan dalam Rancangan KUHP dimana kejahatan yang diancam pidana 1-7 tahun dianggap sebagai kejahatan berat atau serius.<sup>100</sup>

Selanjutnya, Naskah Akademik R KUHP menyatakan bahwa walaupun tidak lagi dikenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu kualifikasi delik, namun di dalam pola kerjanya masih diadakan pengklasifikasian bobot delik sebagai berikut.<sup>101</sup>

*Pertama*, delik yang dipandang “sangat ringan” yaitu yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara.<sup>102</sup>

*Kedua*, delik yang dipandang “berat”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Delik yang dikelompokkan disini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang ancaman minimal khusus.<sup>103</sup>

*Ketiga*, delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.<sup>104</sup>

Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa sejauh mungkin pidana perampasan kemerdekaan dihindari dengan menetapkan preferensi pada alternatif pidana

---

<sup>99</sup> Naskah Akademik Rancangan KUHP, Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.cit*, hal. 177.

<sup>100</sup> Anggara, dkk, *Distribusi Ancaman Pidana dalam RKUHP dan Implikasinya*, *Loc.cit*, hal. 8.

<sup>101</sup> Naskah Akademik Rancangan KUHP, Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Loc.cit*.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

perampasan kemerdekaan (*alternatives to imprisonment*) seperti denda dan pidana bersyarat (pidana pengawasan). Oleh karena itu, Naskah Akademik Rancangan KUHP menyatakan *The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang telah diadopsi Kongres PBB I sedapat mungkin diterapkan sebagai panduan untuk mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan program-program pembinaan narapidana di luar lembaga (*the institutionalization of corrections*).<sup>105</sup>

Oleh karena itu, Rancangan KUHP menerapkan beberapa syarat penting untuk mengafirmasi pidana alternatif di luar pidana perampasan kemerdekaan, yaitu:<sup>106</sup>

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Namun, syarat-syarat untuk mengembangkan alternatif di luar pidana perampasan kemerdekaan justru dibatasi dengan syarat-syarat yang akan membuat Hakim sulit untuk menetapkan alternatif lain di luar pidana perampasan kemerdekaan.<sup>107</sup> Syarat-syarat tersebut antara lain adalah bahwa ketentuan ini berlaku untuk tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun atau tidak memiliki pidana minimum khusus atau sangat membahayakan atau merugikan masyarakat atau membahayakan keuangan dan perkeekonomian Negara.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> Naskah Akademik Rancangan KUHP, *loc.cit*, hal. 55

<sup>106</sup> Anggara, dkk, *Distribusi Ancaman Pidana Dalam RKUHP dan Implikasinya*, *loc.cit*, hal. 9.

<sup>107</sup> *Ibid*.

<sup>108</sup> Pasal 72 ayat (2) R KUHP.

### 3.1. Pemetaan Pola Pidana<sup>109</sup>

Dalam kajian sebelumnya, ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) telah melakukan pemetaan terhadap pola pidana dalam Rancangan KUHP. Metode dalam melakukan pembobotan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam membuat pemetaan, pola pidana dilakukan dengan melihat perbuatan pidana yang diatur yang tidak berbasiskan pada pasal namun berbasis pada perbuatan pidana. Karena itu, jumlah ketentuan pidana dalam Rancangan KUHP bisa jadi lebih sedikit daripada jumlah perbuatan pidana yang diatur dalam Rancangan KUHP.
- b. Selain itu, pemetaan ini juga mengindeks setiap perbuatan pidana yang mengandung ancaman pidana, dengan mengabaikan apakah ancaman tersebut bersifat tunggal, alternatif, dan juga kumulatif.
- c. Pemetaan juga memberikan satu bobot perbuatan pidana bagi pasal-pasal yang merujuk pada pasal-pasal lain.

### 3.2. Kuantitas Pasal dan Perbuatan Pidana

Rancangan KUHP memuat 555 pasal dalam Buku II tentang Tindak Pidana. Dari 555 pasal tersebut, terdapat 1.251 perbuatan pidana. Secara kuantitas, perbuatan pidana yang termuat dalam Buku II Rancangan KUHP ini cukup banyak akibat:

- a. Jumlah ketentuan pidana yang selama ini berada di luar KUHP dimasukkan kedalam Rancangan KUHP tanpa harmonisasi ulang antara peraturan yang ada di dalam Rancangan KUHP.
- b. Ada kalanya dalam satu pasal terdiri dari banyak tindak pidana yang diancam pidana (dengan mencantumkan ayat)
- c. Ada kalanya dalam satu ayat di dalam pasal juga mencantumkan banyak tindak pidana yang diancam pidana.

### 3.3. Jenis Ancaman Pidana

Dari 1.251 perbuatan pidana yang dimuat dalam Rancangan KUHP, terlihat jumlah perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara menempati peringkat paling tinggi (1.154) lalu diikuti dengan pidana denda (882). Pola ini mengindikasikan penggunaan pidana penjara masih menjadi pilihan utama untuk merespons perbuatan pidana. Pidana adat dan pidana rehabilitasi jumlahnya sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jenis pidana penjara.

Jumlah pidana tambahan yang diancamkan dalam Rancangan KUHP berjumlah 80. Diikuti dengan pidana penjara seumur hidup sebanyak 44 dan pidana mati sebanyak 37. Pidana rehabilitasi hanya berjumlah 3 dan pidana adat berjumlah 1 ketentuan.

<b>Perbuatan Pidana dalam Rancangan KUHP</b>	<b>1.251</b>
--	--------------

<sup>109</sup> Kajian terhadap distribusi ancaman pidana dalam Rancangan KUHP sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Selanjutnya dapat dilihat pada Anggara, dkk, *Distribusi Ancaman Pidana dalam Rancangan KUHP dan Implikasinya*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016. Bagian ini hanya olahan lebih lanjut dari kajian yang telah dihasilkan sebelumnya.

						perbuatan
Penjara	Denda	Pidana Tambahan	Seumur Hidup	Pidana Mati	Rehabilitasi	Pidana Adat
1.154	882	80	44	37	3	1

Sumber : Anggara, dkk, *Distribusi Ancaman Pidana dalam Rancangan KUHP dan Implikasinya*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016.

Dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah berkeinginan untuk mengurangi tekanan di RUTAN dan LAPAS, maka upaya tersebut akan mendapat tantangan jika melihat pola distribusi ancaman pemidanaan yang dianut dalam Rancangan KUHP.

### 3.3.1. Ancaman Pidana Mati

Jumlah pencantuman ancaman pidana mati dalam Rancangan KUHP adalah 37 kali. Rancangan KUHP menunjukkan pola yang konsisten, dimana pidana mati dikelompokkan sebagai pidana yang bersifat khusus yang seluruhnya diancamkan secara alternatif. Rancangan KUHP setidaknya menunjukkan 3 (tiga) pola pengancaman pidana mati secara alternatif yang mencakup:

- a. Pidana mati atau seumur hidup atau penjara
- b. Pidana mati atau penjara dan denda
- c. Pidana mati atau seumur hidup atau penjara dan denda

28 ketentuan di antaranya memuat pengaturan alternatif berupa pidana mati, seumur hidup, atau penjara. 7 (tujuh) ketentuan memuat pidana mati atau seumur hidup atau penjara dan denda. 2 (dua) ketentuan berupa perbuatan yang diancam pidana mati, penjara, dan denda.

Jumlah ancaman pidana mati dalam RKUHP		37
Pidana mati atau seumur hidup atau penjara	Pidana mati atau seumur hidup atau penjara atau denda	Pidana mati, penjara, atau denda
28	7	2

Sumber : Anggara, dkk, *Distribusi Ancaman Pidana dalam Rancangan KUHP dan Implikasinya*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016.

### 3.3.2. Ancaman Pidana Penjara

Dalam Rancangan KUHP, proporsi perbuatan pidana yang diancam pidana dengan menggunakan model tunggal berupa pidana penjara ternyata cukup signifikan, yaitu lebih dari 50%. Hal ini sangat signifikan apabila dibandingkan dengan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana dengan model kumulatif dan alternatif.

Gambaran ini menunjukkan bahwa Rancangan KUHP belum beranjak dari pendekatan yang dominan dan berlaku selama ini, yaitu pendekatan pidana penjara. Hal ini semakin dikuatkan dengan penggunaan pola pidana minimum khusus yang jumlahnya cukup besar sebagaimana dimuat dalam Rancangan KUHP.

Dari 1.107 ketentuan ancaman pidana penjara dalam Rancangan KUHP, 737 di antaranya menganut model pemidanaan yang dapat dijatuhi pidana mati, seumur hidup, penjara, dan denda. Sementara itu, 370 di antaranya adalah perbuatan pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara.

### **3.3.3. Ancaman Pidana Penjara Seumur Hidup**

Pada ancaman pidana penjara seumur hidup terdapat dua model, yaitu model kumulatif dan alternatif. Dari 7 ketentuan ancaman pidana penjara seumur hidup, 6 di antaranya menganut model kumulatif yaitu ancaman pidana penjara seumur hidup dan denda. Sementara itu, 1 ketentuan memuat model alternatif yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan denda.

### **3.4. Pola Minimum-Maksimum Khusus**

Ketentuan mengenai pidana maksimum khusus ini berkaitan dengan kewajiban bagi hakim untuk menjatuhkan jumlah minimum pidana kepada pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana tertentu. Pola pidana minimum khusus menunjukkan bahwa secara umum perbuatan-perbuatan pidana dalam Rancangan KUHP dianggap sebagai kejahatan serius.

Oleh karena itu, ketentuan ini ditujukan agar hakim dapat memberikan pidana minimal kepada pembuat tindak pidana tersebut. Dengan mengingat bahwa secara mayoritas, pendekatan pidana berupa pidana penjara masih mendominasi ditambah dengan pola minimum khusus ini, maka hakim akan mengalami kesulitan dalam memilih jenis pemidanaan lain di luar pidana perampasan kemerdekaan.

1.164 ketentuan dalam Rancangan KUHP menganut ancaman pidana penjara maksimum. Sementara itu, 328 ketentuan memuat ancaman pidana penjara minimum.

Dalam konteks penetapan pidana maksimum, terdapat cukup banyak rentang yang dikelompokkan oleh Rancangan KUHP. Pengaturan Rancangan KUHP setidaknya memuat 13 (tiga belas) kelompok pidana maksimum yang diancamkan dalam Rancangan KUHP. Dengan menggunakan pembobotan kejahatan seperti yang dianut dalam Rancangan KUHP, maka jenis perbuatan pidana yang dianggap ringan justru sangat sedikit. Sebaliknya, perbuatan pidana yang dianggap serius menempati posisi pertama dengan 621 perbuatan yang diikuti dengan kejahatan yang serius dengan 532 perbuatan.

Pada Rancangan KUHP, ketentuan ancaman pidana 5 tahun penjara menempati porsi yang cukup besar dibanding dengan perbuatan dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun penjara. Gambaran ini menunjukkan akan ada potensi besar terkait dengan dampak ekonomi dan sosial dari Negara untuk menyiapkan penasehat hukum (terutama dalam konteks *pro bono*) kepada masyarakat.

Pendekatan utama pidana penjara dalam Rancangan KUHP juga dapat dikonfirmasi apabila melihat perbandingan pola pidana penjara dan pola pidana denda. Terdapat 370 perbuatan yang diancam dengan pidana penjara saja. Sementara itu, 66 perbuatan diancam dengan pidana denda saja.

Dengan demikian, apa yang diinginkan oleh para perumus Rancangan KUHP tentang sedapat mungkin menghindari pidana perampasan kemerdekaan menjadi sulit untuk diwujudkan. Oleh karena pada dasarnya Rancangan KUHP menempatkan pidana penjara sebagai alat utama untuk memerangi kejahatan. Penempatan pidana penjara ini pada dasarnya dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial dalam jangka panjang untuk Negara.

### **3.5. Pidana Pengawasan**

Ketentuan dalam Rancangan KUHP menyatakan bahwa bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan. Pengenaan pidana pengawasan itu dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, proses pengawasan ini dilakukan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia. Apabila selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, instansi yang melakukan pengawasan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.

Apabila selama dalam pengawasan tersebut, terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, dapat diusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya. Berdasarkan hasil pengawasan, hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Terkait dengan ketentuan di atas, distribusi ancaman pidana penjara dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun, yang berarti juga peluang untuk mengalihkan pidana penjara kepada pidana pengawasan cukup banyak yaitu sebesar 632 perbuatan pidana.

### **3.6. Pidana Tutupan**

Pidana tutupan dapat dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara, akan tetapi terdapat pertimbangan keadaan pribadi dan perbuatannya. Pidana tutupan ini dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena maksud yang patut dihormati. Penerapan pidana tutupan ini terletak pada diskresi hakim.

### **3.7. Pidana Denda**

Pidana denda adalah pidana berupa penjatuhan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Pasal 82 Rancangan KUHP menyatakan bahwa jika tidak ditentukan minimum khusus, maka pidana denda paling sedikit Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Pidana denda dalam Rancangan KUHP ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. kategori I: Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- b. kategori II: Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- c. kategori III: Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV: Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- e. kategori V: Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah); dan
- f. kategori VI: Rp. 15.000.000.000 (lima belas triliun rupiah).

Pidana denda menemukan relevansinya dengan kebijakan pemasyarakatan ketika denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayarkan. Rancangan KUHP memberikan mekanisme jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak memungkinkan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.

Lamanya pidana pengganti untuk denda yang tidak terbayarkan adalah:

- a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan (4). Ketentuan Pasal 88 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Selain itu, pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas dan seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- b. untuk pidana pengawasan, jangka waktunya adalah paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:

- a. Satu Jam Pidana Kerja Sosial Pengganti;
- b. Satu Hari Pidana Pengawasan Atau Pidana Penjara pengganti.

Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan. Apabila pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dilakukan, maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Jika suatu tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, maka terhadap tindak pidana tersebut dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan. Begitu juga terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.

Penempatan pidana denda dengan menggunakan model kategori ini dianggap strategis untuk mengurangi dampak dari bentuk pidana perampasan kemerdekaan terutama sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan dalam jangka pendek. Namun, pidana denda juga terhubung dengan pidana kerja sosial, baik sebagai pidana pengganti ataupun sebagai bentuk pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan apabila perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari kategori I.

### **3.8. Pidana Kerja Sosial**

Penerapan pidana kerja sosial ini dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari kategori I. Pidana dengan kategori tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

Apabila melihat distribusi Rancangan KUHP, terlihat ancaman pidana yang dapat diberikan pidana kerja sosial berjumlah kecil sekali (hanya 59 tindak pidana). Hal ini mengingat jumlah tindak pidana yang masuk kategori ancaman pidana denda kategori I saja hanya berjumlah 48 perbuatan dan perbuatan yang diancam Penjara maksimum 6 (enam) bulan hanya 11 perbuatan. Total ancaman pidana pokok (seumur hidup, penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial) adalah sebanyak 2.711 tindak pidana.

## BAB IV

### ANALISIS IMPLIKASI PERUBAHAN KUHP TERHADAP PEMASYARAKATAN

#### 4.1. Gambaran Situasi Pemasyarakatan

Saat ini jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni Pemasyarakatan (Rutan/Lapas) adalah 233.857 orang.<sup>110</sup> Sementara itu, jumlah kapasitas yang tersedia adalah sebesar 124.117 orang. Terdapat selisih antara jumlah penghuni dengan jumlah kapasitas sebesar 109.740 orang. Secara persentase jumlah itu mencapai 88% dari total kapasitas. Kesenjangan antara jumlah penghuni dengan kapasitas ini yang dinamakan dengan situasi *overcrowded* atau kelebihan penghuni.

Tabel  
Pertumbuhan Jumlah Tahanan dan Narapidana  
Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan Secara Nasional  
2013 – Februari 2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	FEB 2017
Penghuni Rutan – Lapas					
Tahanan	51.395	52.935	57.547	65.554	66.322
Narapidana	108.668	110.469	119.207	138.997	143.095
Jumlah Penghuni	160.063	163.404	176.754	204.551	209.417
Kapasitas Hunian	111.857	114.921	119.797	119.797	119.860
Selisih Jumlah Penghuni Dengan Kapasitas Hunian	48.206	48.483	56.957	84.757	89.557
<i>Overcrowding</i>	43 %	42%	47 %	71 %	75 %

(Sumber : Smslap Ditjenpas diakses pada tanggal 17 Februari 2017)

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>110</sup>

Per Senin, 5 Februari 2018 pukul 15.30 WIB.

Berdasarkan tabel di atas, secara nasional pada 2013 hingga Februari 2017 dapat tergambar terjadinya peningkatan jumlah tahanan dan narapidana pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang cukup signifikan setiap tahunnya. Adapun jumlah rata-rata pertumbuhan jumlah penghuni rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan sebesar 12.338 orang per tahun, dengan lonjakan pertumbuhan jumlah penghuni tertinggi terjadi pada 2016 sebesar 27.797 orang tahanan dan narapidana.<sup>111</sup>

Per Senin, 5 Februari 2018 pukul 15.00 WIB, angka *overcrowded* Pemasyarakatan mencapai 109.740 atau 88% dari total kapasitas. Situasi *overcrowded* ini berdampak sangat signifikan terhadap banyak aspek, mulai dari aspek sosial ekonomi hingga kesehatan dalam Pemasyarakatan. Secara umum, dapat diperoleh kesimpulan bahwa situasi saat ini masih menjadi disinsentif bagi Pemasyarakatan.

*Pertama*, dampak secara ekonomi. Dampak secara ekonomi ini dapat diurai menjadi dua, yaitu dampak secara ekonomi kepada negara maupun dampak secara ekonomi kepada penghuni dan keluarganya. Dari dampak ekonomi kepada negara, kita dapat mengambil satu contoh kecil, yaitu biaya sekali makan penghuni dalam Pemasyarakatan. Dengan asumsi bahwa jumlah sekali makan sebesar Rp15.000<sup>112</sup>, maka didapatkan perhitungan bahwa  $233.857 \times \text{Rp}15.000 = \text{Rp}3.507.855.0000,-$ . Angka yang cukup fantastis terkait dengan pengeluaran ekonomi negara.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan juga diperoleh informasi mengenai beban ekonomi ini. Disebutkan bahwa jumlah populasi Lapas/Rutan menciptakan beban keuangan yang sangat besar pada pemerintah dan pengeluaran yang besar pada kohesi sosial masyarakat. Memenjarakan segmen besar masyarakat memberikan beban yang signifikan pada anggaran negara, sehingga patut dipertimbangkan karena beban tambahan dari populasi Lapas/Rutan yang besar dimungkinkan dapat mengurangi dana pemerintah yang tersedia untuk kesehatan, pelayanan sosial, perumahan, dan pendidikan.<sup>113</sup>

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan penjara secara tidak proporsional mempengaruhi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Ketika anggota keluarga pencari nafkah dipenjara, maka kehilangan pendapatan yang sangat mendadak dapat memiliki dampak besar pada kondisi ekonomi keluarga. Pun ketika dibebaskan, seringkali mereka tidak memiliki prospek dalam mencari pekerjaan karena catatan kriminal mereka. Mantan narapidana umumnya mengalami pengucilan secara sosial ekonomi dan rentan terhadap siklus kemiskinan, marginalisasi, kriminalitas, dan hukuman penjara yang tak berujung. Dengan

---

<sup>111</sup> Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>112</sup> Angka ini disebutkan Didin Sudirman (Forum Pemerhati Pemasyarakatan), *Overcrowded dalam Lapas/Rutan: Situasi, Dampak, dan Rekomendasi*, Makalah Diskusi FGD "Overcrowded dan Dampaknya", *Institute for Criminal Justice Reform*, ICJR, Jakarta, 30 November 2017.

<sup>113</sup> Lampiran Peraturan Menteri, *Op.cit.*

demikian, Lapas/Rutan berkontribusi kepada pemiskinan tahanan dan keluarganya.<sup>114</sup>

Studi juga menunjukkan bahwa anak-anak dari orangtua yang telah dipenjarakan berkemungkinan besar mengalami konflik dengan hukum dan sekaligus mereka ditahan, mereka cenderung melakukan kejahatan lagi. Dengan demikian, siklus diperluas, menciptakan korban berikutnya dan mengurangi kinerja ekonomi yang potensial di masa depan.<sup>115</sup>

*Kedua*, dampak terhadap keamanan penghuni. Dengan situasi *overcrowded* ini maka rentang kendali pengawasan petugas menurun karena meningkatnya jumlah orang yang harus diawasi sehingga kualitas pengawasannya pun menurun. Hal ini berakibat munculnya situasi tidak tertib (pemerasan, pengancaman, dan lain-lain). Untuk mengatasi hal tersebut biasanya petugas menggunakan dan memanfaatkan pemimpin informal di antara penghuni untuk meminimalisir gangguan keamanan. Keadaan yang demikian sangat dilarang oleh *Standard Minimum Rules* (poin 6 ayat 1), karena dapat memunculkan situasi penyalahgunaan wewenang oleh pemimpin informal tersebut. Akan tetapi, hal yang demikian tetap dilakukan demi menjaga keamanan (ada situasi aman akan tetapi tidak tertib).<sup>116</sup>

*Ketiga*, dampak terhadap kesehatan. Peningkatan pemenjaraan pada pengguna narkoba tersebut dipastikan berbanding lurus dengan prevalensi HIV/AIDS di Lapas/Rutan. Hal ini disinyalir terjadi melalui peredaran gelap narkoba yang tak henti-hentinya (dengan segala modus operandinya) diselundupkan ke dalam Lapas/Rutan dan praktek seksual yang tidak aman yang terjadi di Lapas/Rutan.<sup>117</sup>

Kondisi Lapas/Rutan yang *overcrowded* berdampak pada buruknya kondisi kesehatan narapidana, dimana semakin banyak jumlah narapidana Lapas/Rutan, maka besar kemungkinan semakin buruk tingkat kesehatan mereka. Alasan utamanya adalah karena dengan jumlah narapidana yang besar, daya dukung sanitasi dan lingkungan akan berkurang dan semakin buruk sehingga dapat menurunkan kualitas hidup penghuni Lapas/Rutan.<sup>118</sup>

Ekses lainnya adalah karena menurunnya kualitas pelayanan karena fasilitas yang tersedia (wc, kamar mandi, dan lain-lain) harus digunakan dengan melebihi peruntukannya. Hal ini pada gilirannya akan memunculkan tekanan dan ketegangan-ketegangan yang sangat mudah untuk menyulut emosi penghuni. Selain itu, menurunnya kualitas kesehatan disebabkan setiap kamar harus diisi sebanyak dua kali jumlah peruntukannya (atau lebih terutama di kota-kota besar), sehingga menimbulkan sirkulasi udara dan sanitasi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya-upaya menciptakan kesehatan lingkungan. Dampaknya akan dengan mudahnya terjadi penularan penyakit. Apalagi menurut suatu penelitian di Eropa

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Didin Sudirman, *Op.cit.*

<sup>117</sup> Peraturan Menteri, *Op.cit.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

menyatakan bahwa prevalensi tingkat penularan HIV/AIDS di Lapas sebanyak 6 kali ketimbang penularan di masyarakat. Sedangkan prevalensi penularan di Lapas sebanyak 8 kali dibandingkan dengan tingkat penularan di masyarakat.<sup>119</sup>

*Keempat*, dampak terhadap hak asasi manusia. *Overcrowded* merupakan masalah yang semakin meluas di sejumlah negara dan hal tersebut tentu saja menjadi masalah kemanusiaan yang sangat serius karena secara otomatis berujung pada kondisi penahanan di bawah standar dan seringkali tidak manusiawi. Puluhan ribu orang terpaksa hidup dalam waktu lama di dalam ruangan yang sesak, dengan ruang untuk bergerak, duduk atau tidur yang tak mencukupi. Terjepit di ruangan sempit, seringnya dalam kondisi kebersihan yang buruk dan tak ada ruang privasi, membuat pengalaman terampasnya kebebasan (yang dalam keadaan normal pun sudah membuat tertekan) terasa jauh lebih buruk. Situasi ini mengikis martabat manusia dan merusak kesehatan fisik dan mental tahanan serta prospek reintegrasi mereka.<sup>120</sup>

Pada sisi lain, Pemasyarakatan juga menghadapi banyak tantangan dari sisi kelembagaan. Salah satunya adalah Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan data kepegawaian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada November 2016, SDM Petugas Pemasyarakatan berjumlah 30.132 orang, terdiri dari laki-laki 23.707 orang dan perempuan 6.425 orang.<sup>121</sup>

Dari keseluruhan jumlah petugas pemasyarakatan di atas, sebesar 14.584 orang petugas pemasyarakatan yang ditempatkan dan menjalankan tugas sebagai petugas pengamana pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan. Jumlah petugas pengamanan tersebut harus dibagi menjadi ke dalam 4 (empat) shift pengamanan, sehingga jika dihitung maka perbandingan kekuatan antara petugas pengamanan dengan tahanan dan narapidana adalah sebesar 1:58 dengan artian bahwa 1 orang petugas pengamanan harus mengawasi dan menjaga 58 orang tahanan dan narapidana.<sup>122</sup>

Hal ini ditambah dengan pertumbuhan petugas pemasyarakatan yang akan menjalani pensiun yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Hingga 2018, paling tidak jumlah petugas pemasyarakatan yang akan menghadapi pensiun berjumlah 2.441 orang petugas pemasyarakatan.<sup>123</sup>

Selain itu, terdapat persoalan minimnya ketersediaan ruang hunian pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan. Salah satu penyebab utama kondisi *overcrowded* ini terjadi dikarenakan keterbatasan ruang hunian dan sarana prasarana yang dimiliki oleh rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.<sup>124</sup>

---

<sup>119</sup> Didin Sudirman, *Op.cit.*

<sup>120</sup> Lampiran Peraturan Menteri, *Op.cit.*

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada 2016, kapasitas ruang hunian yang tersedia diperuntukkan bagi 119.797 orang tahanan dan narapidana. Namun, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sendiri mengakui bahwa pembangunan ruang hunian dan sarana prasarana bukan merupakan prioritas utama saat ini. Alternatif sebagai solusi jangka pendek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saat ini dalam menekan tingkat *overcrowded* hunian pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan adalah melakukan redistribusi narapidana. Berdasarkan data, rata-rata dalam satu bulan sebanyak 2.800 orang narapidana dipindahkan.<sup>125</sup>

Namun, sebab penting yang juga sangat ditekankan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan adalah keberadaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dengan tujuan pemasyarakatan.<sup>126</sup>

Menurut data, sejak awal reformasi hingga 2016, tercatat terdapat 563 (lima ratus enam puluh tiga) peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dari jumlah tersebut kurang lebih terdapat 154 (seratus lima puluh empat) peraturan perundang-undangan yang didalamnya berisikan aturan dan ketentuan pidana.<sup>127</sup>

Selama masa tersebut, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan terdapat 1.601 (seribu enam ratus satu) perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dengan proporsi 716 (tujuh ratus enam belas) perbuatan merupakan suatu tindak pidana yang baru diperkenalkan dalam hukum pidana di Indonesia. Yang menjadi catatan penting adalah sebagian besar dari tindak pidana baru pada periode 1998-2016 diancam dengan sanksi pidana penjara.<sup>128</sup>

Tidak kurang terdapat 654 perbuatan (91, 34%) yang digolongkan sebagai suatu tindak pidana dengan sanksi pidana penjara, sedangkan sanksi pidana kurungan hanya ditemukan pada 45 perbuatan tindak pidana (6,28%) dan sekitar 17 perbuatan (2,37%) ditetapkan sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana denda. Adapun lamanya sanksi pidana penjara yang diberikan antara lain 1 hari-5 tahun penjara ditemukan di hampir 65% tindak pidana baru setiap tahunnya, diikuti oleh 18% untuk masa pidana penjara selama 5-10 tahun, 9% untuk sanksi pidana penjara selama 10-15 tahun, dan 4% untuk pidana penjara selama 15 tahun ke atas.<sup>129</sup>

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut secara gamblang disebutkan bahwa visi undang-undang di Indonesia yang bernuansa penjara sesungguhnya adalah alasan sederhana mengapa Indonesia menghadapi

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.*

permasalahan kondisi *overcrowded* pada rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Sebagai contoh lain, dalam Rancangan KUHP yang saat ini dibahas di DPR, hampir semua ancaman pidana meningkat drastis, beberapa diantaranya bahkan dapat mengakibatkan overkriminalisasi yang berujung pemenjaraan dan berbuah *overcrowded*. Sebut saja semisal pidana penghinaan yang ancamannya dalam RKUHP mencapai 5 (lima) tahun penjara atau pidana zina yang juga mencantumkan pidana penjara 5 (lima) tahun pula.<sup>130</sup>

Pertanyaan serius adalah bagaimana Rancangan KUHP memberikan proyeksi terkait dengan pidana penjara ini? Dan bagaimana implikasinya terhadap situasi dan kondisi pemasyarakatan? Apakah situasi *overcrowded* yang disebutkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut dimana disebabkan pendekatan pidana penjara (salah satunya akan disumbangkan oleh Rancangan KUHP) benar adanya?

#### **4.2. Rancangan KUHP dan Implikasinya Terhadap Pemasyarakatan**

Perubahan terhadap KUHP membawa sejumlah implikasi pada kondisi Pemasyarakatan. Misi besar perubahan KUHP adalah dekolonialisasi KUHP warisan/peninggalan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi berbagai perkembangan hukum pidana baik secara nasional maupun internasional. Dimana secara sederhana, apabila hal tersebut berjalan ideal, maka dapat dinyatakan proyeksi terhadap kondisi dan kebijakan pemasyarakatan akan menjadi lebih baik.

Misi besar lainnya dari pembaruan KUHP adalah untuk melindungi masyarakat dalam kerangka tujuan pemidanaan. Dimana salah satu cirinya adalah menghindari pendekatan pemenjaraan (perampasan kemerdekaan) sebagai pendekatan utama. Oleh karena itu, Rancangan KUHP memperkenalkan berbagai konsep yang diklaim sebagai bukan pendekatan pemenjaraan (kebijakan non-penal).<sup>131</sup>

Pendekatan non-penal ini tentu akan berdampak positif bagi Pemasyarakatan. Persoalannya apakah misi besar tersebut menjadi nafas dalam materi pembaruan Rancangan KUHP.

#### **4.3. Pendekatan Pemidanaan Penjara Masih Utama**

Secara kategoris, Rancangan KUHP maupun KUHP masih mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Perbedaan pokoknya adalah pada detail pengaturan jenis masing-masing. Begitu juga, secara kontras adalah terkait dengan pidana mati yang diposisikan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif dalam Rancangan KUHP.

---


<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Lihat Naskah Akademik Rancangan KUHP.

#### 4.3.1. Gambaran Persebaran Pidana Penjara dalam Rancangan KUHP

Dalam Rancangan KUHP terdapat 555 pasal pidana dengan 1.251 perbuatan pidana. Apabila diperinci, maka dalam Rancangan KUHP terdapat 37 ketentuan pidana yang memuat ancaman pidana mati. Diikuti dengan pidana penjara sebanyak 1.154 ketentuan. Selanjutnya denda menempati angka 822 ketentuan. Seumur hidup dengan 44 ketentuan. Pidana tambahan 80 ketentuan, rehabilitasi 3 ketentuan, dan pidana adat dengan 1 ketentuan.

**Grafik I: Persebaran Ancaman Pidana di Rancangan KUHP**



Apabila diperbandingkan dengan struktur ancaman pidana pada KUHP, ketentuan ancaman pidana pada Rancangan KUHP sangat meningkat secara drastis. Dimana pada KUHP terdapat 10 ketentuan pidana mati sedangkan pada Rancangan KUHP terdapat 37 ketentuan. Kemudian yang paling signifikan adalah pidana penjara, dimana pada KUHP terdapat 485 ketentuan dengan ancaman pidana penjara sedangkan pada Rancangan KUHP terdapat 1.154 ketentuan dengan ancaman pidana penjara. Pola ini mengkonfirmasi bahwa ancaman pidana penjara masih dijadikan utama dalam merespons tindak pidana.

KUHP		Rancangan KUHP	
Pidana Mati	Pidana Penjara	Pidana Mati	Pidana Penjara
10	485	37	1.154

Sumber : Anggara, dkk, *Distribusi Ancaman Pidana dalam Rancangan KUHP dan Implikasinya*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016.

Lonjakan signifikan ini dapat diurai dari model penyusunan Rancangan KUHP yang menggabungkan Buku I dan II KUHP. Substansi kejahatan dan pelanggaran pada Buku I dan II KUHP digabungkan menjadi 1 (satu) buku yaitu Tindak Pidana dalam Rancangan KUHP. Penggabungan ini berkonsekuensi pada pendekatan pidana

penjara sebagai ancaman pidana terhadap tindak pidana. Padahal jika mengikuti pola KUHP, ancaman pidana tidak hanya pidana penjara melainkan juga pidana kurungan. Perbedaan signifikan antara pidana penjara dan kurungan adalah mengenai durasi waktu.

Konfirmasi kedua bahwa Rancangan KUHP masih mengedepankan pendekatan pidana penjara adalah bahwa terdapat 370 perbuatan yang hanya diancam pidana penjara saja. Sementara itu, terdapat 737 perbuatan pidana yang dapat dihukum mati, seumur hidup, penjara, atau denda.

Apabila dibandingkan dengan substansi KUHP, terdapat ketentuan pidana penjara dengan hitungan sebagai pidana pokok sebanyak 274 ketentuan. Kemudian 292 pidana penjara dengan hitungan tahun dan seumur hidup dan 26 ketentuan dimana pidana penjara diancam sebagai ancaman pidana alternatif dari ancaman pidana lain.

Ditambah lagi, pada Rancangan KUHP terdapat 44 ketentuan ancaman pidana seumur hidup. Dari 44 ketentuan tersebut, 6 ketentuan diantaranya adalah pidana penjara seumur hidup ditambah pidana denda dengan model kumulatif. Hal ini berarti kedua pidana tersebut harus diterapkan secara bersamaan. Kemudian 1 ketentuan pidana penjara seumur hidup atau penjara atau denda dengan model penjatuhan alternatif (pilihan).

Implikasi dari pidana penjara sebagai pendekatan utama dalam Rancangan KUHP ini adalah potensi melonjaknya arus orang ke masyarakat. Kuantitas ketentuan pidana penjara yang melonjak secara drastis dari KUHP kepada Rancangan KUHP paralel dengan potensi lonjakan arus orang ke Masyarakat. Secara kelembagaan, Masyarakat akan sangat terdampak dan memerlukan dukungan (yang paling utama) infrastruktur apabila situasi ini disahkan.

Pendekatan pidana penjara dalam Rancangan KUHP juga penting dilihat dari rata-rata durasi ancaman pidana penjara yang dikenakan. Durasi 5-15 tahun berada di peringkat pertama secara rata-rata dengan tingkat di atas 50 persen. Kemudian diikuti ancaman pidana penjara selama 1-5 tahun dan 15-20 tahun. Perbuatan dengan ancaman pidana penjara di bawah 1 tahun menempati urutan terendah secara kuantitas.

Oleh karena itu, selain terhadap lonjakan orang yang akan masuk ke Masyarakat yang akan meningkat secara drastis, implikasi berikutnya adalah lamanya durasi orang akan menetap di Masyarakat. Durasi waktu ketentuan pidana penjara selama 5-15 tahun yang berada di peringkat pertama secara kuantitas semakin menambah tebal bahwa Masyarakat sangat terdampak secara signifikan.

Selain itu, hal tersebut berimplikasi erat pada 2 (dua) hal, yaitu: pertama, alokasi sumber daya ekonomi dan sosial dari negara untuk menyediakan akses terhadap penasehat hukum. Dimana ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kedua, dengan asumsi bahwa perbuatan

pidana dengan ancaman pidana 5 atau di atas 5 tahun seakan-akan "wajib" ditahan, maka implikasinya adalah akan meningkatnya jumlah tahanan. Apabila tempat penahanan dilakukan pada kelembagaan masyarakat (dalam hal ini RUTAN), maka konsekuensi yang tidak terhindarkan adalah melonjaknya jumlah warga tahanan praprosidangan.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan KUHP, secara durasi waktu bulanan, terdapat 36 ketentuan pidana dengan ancaman pidana 9 bulan. Kemudian, 36 ketentuan dengan ancaman pidana 2 bulan, 9 ketentuan dengan ancaman pidana 3 bulan, 5 ketentuan dengan ancaman pidana 6 bulan, dan 2 ketentuan dengan ancaman pidana 1 bulan.

Secara durasi waktu tahunan, terdapat 48 ketentuan dengan ancaman pidana 1 tahun. 47 ketentuan dengan ancaman pidana 4 tahun, 41 ketentuan dengan ancaman pidana 7 tahun, 37 ketentuan dengan ancaman pidana 2 tahun, 30 ketentuan dengan ancaman pidana 5 tahun, 28 ketentuan pidana dengan ancaman pidana 12 tahun, 28 ketentuan dengan ancaman pidana 15 tahun, dan 23 ketentuan dengan ancaman pidana penjara seumur hidup.

Ditambah dengan kurungan yang mana dalam KUHP, terdapat 28 ketentuan ancaman pidana kurungan sebagai pidana alternatif dari pidana lain. Sementara itu, 9 ketentuan ancaman pidana kurungan sebagai ancaman pidana pokok. Total jumlah ancaman pidana kurungan dalam KUHP adalah 37 ketentuan.

Dari sisi durasi waktu kurungan dalam KUHP, pada durasi waktu harian terdapat 10 ketentuan dengan ancaman pidana kurungan sebanyak 6 hari, 5 ketentuan dengan ancaman pidana kurungan 3 hari, 2 ketentuan dengan ancaman pidana kurungan 12 hari, dan 2 ketentuan dengan ancaman pidana kurungan 10 hari. Dari sisi durasi waktu mingguan, 2 ketentuan dengan ancaman pidana kurungan 2 minggu, 2 ketentuan dengan ancaman pidana kurungan 3 minggu, dan 1 ketentuan dengan ancaman pidana kurungan selama 6 minggu.

Lebih lanjut, dari sisi durasi waktu bulanan, dalam KUHP terdapat 9 ketentuan dengan ancaman pidana kurungan selama 3 bulan, 7 ketentuan dengan ancaman pidana kurungan 2 bulan, 7 ketentuan dengan ancaman pidana kurungan 1 bulan, dan 1 ketentuan dengan ancaman pidana kurungan selama 6 bulan. Untuk durasi tahunan, terdapat 1 ketentuan dengan ancaman pidana kurungan selama 1 tahun.

Di sisi lain, salah satu konsep baru yang diperkenalkan oleh Rancangan KUHP adalah soal pidana penjara angsuran. Dimana Pasal 73 ayat (1) Rancangan KUHP menyatakan bahwa dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun, hakim dapat menetapkan pelaksanaan pidana dengan jalan mengangsur.

Pidana penjara angsuran hanya dapat diberikan apabila hakim mempertimbangkan adanya kondisi yang sangat gawat atau menimbulkan akibat lain yang sangat mengkhawatirkan apabila terdakwa menjalani pidananya secara berturut-turut.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana angsuran dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) hari dalam sebulan dengan ketentuan jumlah atau lama angsuran tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

Ketentuan ini membutuhkan respons berupa kebijakan pada kelembagaan Masyarakat. Terutama dalam membangun pangkalan data yang terintegrasi dan dapat diperbaharui terus-menerus. Hal itu bertujuan agar terdapat pencatatan yang baik terhadap terpidana yang menjalani pidana dengan cara mengangsur. Proses pencatatan ini juga berkaitan dengan alokasi sumber daya yang perlu dikeluarkan oleh kelembagaan Masyarakat karena terpidana yang menjalani pidana penjara angsuran tidak menjalani pidana secara rutin melainkan pada waktu tertentu saja.

Selain itu, konsekuensi lainnya adalah mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan pidana ini. Rancangan KUHP belum menentukan secara lebih detail bagaimana pelaksanaan pidana penjara angsuran ini. Terutama soal inisiatif pelaksanaannya ada di terpidana atau jaksa selaku pelaksana putusan. Konsep baru perlu lebih diperjelas lagi baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

Namun, jika pidana penjara angsuran ini diposisikan sebagai mekanisme alternatif untuk mereduksi arus populasi kepada kelembagaan masyarakat, hal ini dipastikan tidak akan berdampak signifikan. Pidana penjara angsuran ini terbatas hanya untuk seseorang yang dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun.

Apabila melihat distribusi ancaman pidana dalam Rancangan KUHP, perbuatan yang dikenakan ancaman pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun, tidak menempati angka signifikan dibandingkan dengan kuantitas ancaman pidana lainnya. Perbuatan dengan ancaman pidana penjara selama 1 (satu) atau kurang dari 1 (satu) tahun pada Rancangan KUHP menempati urutan terbawah secara kuantitas dibandingkan dengan ancaman pidana kategori lain.

#### **4.3.2. Prinsip Minimum dan Maksimum Khusus dalam Rancangan KUHP**

Rancangan KUHP menganut asas atau prinsip minimum khusus, yang berarti bahwa untuk setiap perbuatan pidana terdapat sanksi minimum pidana yang wajib dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana tertentu. Ketentuan pidana minimum khusus ini ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang oleh Rancangan KUHP diposisikan sebagai kejahatan atau tindak pidana serius.

Dengan demikian, ada kepastian bahwa hakim akan memberikan pidana minimal kepada pembuat tindak pidana serius tersebut. Kondisi ini juga berdampak bahwa hakim akan sulit untuk menerapkan pidana di luar daripada pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini berarti juga terdapat konsekuensi serius terhadap kelembagaan masyarakat.


Dalam Rancangan KUHP terdapat 328 ketentuan pidana dengan ancaman pidana penjara minimum. Dimana lebih dari 100 ketentuan dengan ancaman pidana penjara minimum selama 3 tahun. Lebih dari 50 ketentuan dengan ancaman pidana penjara minimum selama 5 tahun dan 4 tahun. Selanjutnya, kurang dari 50 ketentuan dengan pidana penjara minimum selama 2 dan 1 tahun.

Ketentuan Minimum Khusus		328
3 tahun	5 tahun dan 4 tahun	2 dan 1 tahun
100	> 50	< 50

Sumber : Anggara, dkk, *Distribusi Ancaman Pidana dalam Rancangan KUHP dan Implikasinya*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016.

Di sisi lain, Rancangan KUHP juga menganut prinsip maksimum khusus. Rancangan KUHP memuat pembagian prinsip maksimum khusus ini berdasarkan 13 (tiga belas) kategoris. Dimana 181 ketentuan memuat ancaman pidana maksimum 15 tahun. 129 ketentuan memuat ancaman pidana maksimum 5 tahun. 124 ketentuan memuat ancaman pidana maksimum 20 tahun. 120 ketentuan memuat ancaman pidana maksimum 7 tahun. 116 ketentuan memuat ancaman pidana maksimum 1 tahun. 95 ketentuan memuat ancaman pidana maksimum 12 tahun. 94 ketentuan memuat ancaman pidana maksimum 4 tahun. 88 ketentuan memuat ancaman pidana maksimum 9 tahun. 46 ketentuan memuat ancaman pidana maksimum 2 tahun. 44 ketentuan memuat ancaman pidana maksimum 10 tahun. 41 ketentuan ancaman pidana maksimum 6 tahun. Selanjutnya, 11 ketentuan pidana maksimum selama 6 bulan.

**Grafik II: Ancaman Pidana Penjara Maksimum Rancangan KUHP**



Pola pembagian ini disusun berdasarkan pembagian kategoris gradasi kejahatan yang dianut oleh Rancangan KUHP. Dimana dari pembagian berdasarkan 13 (tiga belas) kategori itu terdapat 621 perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan (tindak

pidana) sangat serius. Kemudian, 536 perbuatan merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan (tindak pidana) serius.

#### **4.3.3. Pidana Mati dalam Rancangan KUHP**

Dalam Rancangan KUHP terdapat 37 perbuatan yang diancam dengan pidana mati. Dari 37 perbuatan itu, 28 perbuatan di antaranya adalah perbuatan pidana yang diancam pidana mati, seumur hidup, dan pidana penjara. Selanjutnya, 7 adalah perbuatan yang diancam pidana mati, seumur hidup, penjara, dan denda. Kemudian, 3 perbuatan adalah perbuatan yang diancam dengan pidana mati, penjara, dan denda.

Dari karakteristiknya, Rancangan KUHP menyatakan bahwa pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Hal ini bertujuan agar pidana mati dapat dipandang sebagai upaya terakhir untuk kepentingan pengayoman masyarakat. Kekhususan pidana mati ini untuk menunjukkan bahwa pidana mati baik diancamkan maupun dijatuhkan secara sangat selektif.

Terhadap pidana mati ini, hakim diberikan keharusan untuk mempertimbangkan secara mendalam apakah terhadapnya dapat diterapkan hukuman lain, seperti pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. Ketika masih ada keraguan mengenai salah satu pidana alternatif itu, maka terhadap yang bersangkutan dibuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Maksud dari pidana mati bersyarat adalah bahwa pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Beberapa prasyaratnya adalah apabila:

- a. reaksi masyarakat terhadap terpidana terlalu besar;
- b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
- d. ada alasan yang meringankan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengubah pidana tersebut menjadi salah satu pidana alternatif, yaitu pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila syarat di atas terpenuhi. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun di atas dihitung mulai sejak permohonan grasi ditolak.

Pidana mati ini baru dapat dilakukan apabila permohonan grasi dari terpidana ditolak. Pertimbangan ini dengan mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan. Ketika dalam masa percobaan, terpidana mati dapat menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah dan dasar hukum pengubahan hukuman ini adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kondisi lainnya adalah ketika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun yang disebabkan bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dasar Keputusan Presiden.

Rancangan KUHP juga mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati ditunda terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa. Penundaan itu dilakukan sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Konsekuensi pada masyarakatan terkait dengan pidana mati ini adalah bahwa keberhasilan tujuan pembinaan oleh masyarakatan akan diukur dari keberhasilan terjadinya pergeseran dari pidana mati menjadi seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun selama 10 (sepuluh) tahun.

Begitu juga dengan keberhasilan pergeseran paradigma masyarakatan menjadi pembinaan dan pengayoman akan ditunjukkan dari keberhasilan diterapkannya perubahan pidana mati ini. Rancangan KUHP sudah memberikan jalan untuk lembaga masyarakatan menunjukkan keberhasilannya dengan memberi tenggat waktu 10 (sepuluh) tahun untuk narapidana menjadi lebih baik.

Selain itu, konsekuensi pada kelembagaan masyarakatan adalah bahwa dalam 37 ketentuan dalam Rancangan KUHP, terdapat masa tenggang 10 (sepuluh) tahun apabila hakim menerapkan pidana mati. Masa tenggang ini berarti bahwa selama masa tersebut, narapidana akan menjalani proses pembinaan di kelembagaan masyarakatan.

#### **4.3.4. Delik Tertentu yang Dimasukkan dalam Rancangan KUHP**

Model penyusunan dengan model kodifikasi, yaitu pengkitaban aturan dalam satu buku secara sistematis dan lengkap turut membawa konsekuensi terhadap persebaran pidana penjara dalam Rancangan KUHP. Beberapa delik tertentu yang dulunya berada di luar KUHP dimasukkan KUHP, yang dengan demikian turut berkontribusi terhadap semakin banyaknya ancaman pidana terutama pidana penjara dalam Rancangan KUHP.

Beberapa delik tertentu tersebut seperti tindak pidana terorisme, pendanaan untuk terorisme, informatika dan elektronika, lingkungan hidup, hak asasi manusia yang berat, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, hak cipta, paten, dan merek, asuransi, kepercayaan dalam menjalankan usaha, hingga tindak pidana korupsi. Ancaman pidana penjara yang tersebar beragam, misalnya untuk salah satu tindak pidana terorisme yaitu melakukan tindakan terorisme dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup>

Lihat Pasal 250 R KUHP.

Begitu juga dengan salah satu tindak pidana terhadap hak asasi manusia yang berat yaitu genosida. Dalam Rancangan KUHP diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>133</sup> Contoh lain adalah salah satu tindak pidana korupsi yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>134</sup>

Selain sebagai konsekuensi dari model kodifikasi dengan memasukkan delik-delik tertentu di luar KUHP ke dalam KUHP, ancaman pidana penjara dalam Rancangan KUHP juga meningkat karena kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu. Misalnya, kriminalisasi tindak pidana terhadap proses peradilan, tindak pidana terhadap kehidupan beragama, perluasan tindak pidana zina, hingga tindak pidana percabulan dengan jenis kelamin yang sama. Untuk salah satu tindak pidana terhadap proses peradilan yaitu perbuatan secara melawan hukum menyebabkan terganggunya proses peradilan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara.<sup>135</sup>

#### **4.3.5. Pidana Denda (Tidak Dapat) Menjadi Alternatif**

Pidana denda pada prinsipnya dapat diposisikan sebagai pidana alternatif selain pidana penjara untuk tindak-tindak pidana dengan karakteristik tertentu. Hal ini sejalan dengan visi besar penyusun Rancangan KUHP yang ingin meminimalisir penggunaan pidana perampasan kemerdekaan. Namun, jika melihat kembali pada Rancangan KUHP, pidana penjara terlihat masih mendominasi dibanding dengan pidana denda.

Dalam Rancangan KUHP, terdapat 370 ketentuan yang ancamannya hanya pidana penjara saja. Sementara itu, terdapat 66 ketentuan yang ancamannya hanya pidana denda. Secara keseluruhan, pada Rancangan KUHP, total terdapat 822 ketentuan ancaman pidana denda baik denda secara tunggal maupun bersama dengan jenis pidana lain.

Dari 822 ketentuan tersebut, pola yang diperoleh adalah bahwa pidana denda masih bersifat sandingan dari pidana lain (terutama pidana penjara) baik dengan model kumulatif maupun alternatif. Pengecualian hanya terdapat pada 66 ketentuan yang mana perbuatan pidananya diancam hanya dengan pidana denda.

Selain itu, pidana denda yang dijatuhkan dan tidak dapat dibayar masih menyandingkan salah satunya pidana penjara sebagai subsidaritas. Rancangan KUHP memberikan proyeksi pengaturan bahwa jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak memungkinkan, maka pidana denda yang tidak dibayar akan diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara. Dengan ketentuan, pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori I.

---

<sup>133</sup> Pasal 400 R KUHP.

<sup>134</sup> Pasal 687 R KUHP.

<sup>135</sup> Pasal 328 R KUHP.

Berikut adalah lamanya pidana pengganti untuk denda yang tidak terbayarkan:

- a. untuk pidana kerja sosial pengganti, dijatuhkan paling lama dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas dan seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- b. untuk pidana pengawasan, jangka waktunya adalah paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Apabila setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda telah dibayar, lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan. Apabila pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dilakukan, maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Terhadap tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, maka terhadap tindak pidana tersebut dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan. Begitu juga terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.

Dari 822 ketentuan yang memuat ancaman pidana denda dalam Rancangan KUHP, 461 ketentuan terkait dengan Denda Kategori IV. 266 ketentuan terkait dengan Denda Kategori II. 95 ketentuan terkait dengan Denda Kategori V. 91 ketentuan adalah Denda Kategori III. 48 adalah Denda Kategori I. Kemudian 26 ketentuan adalah Denda Kategori VI.

Penggolongan denda ini dilakukan berdasarkan kategori kejahatan yang dianut oleh Rancangan KUHP. Denda Kategori I dan II tergolong dalam kategori kejahatan ringan. Denda kategori III dan IV termasuk dalam kategori kejahatan serius. Denda Kategori V tergolong kejahatan sangat serius. Selanjutnya, Denda Kategori VI termasuk kejahatan dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, pidana penjara maksimal 20 tahun, dan terkait subjek korporasi.

Apabila dikaitkan dengan peluang penerapan pidana kerja sosial, maka peluang penerapannya sangat kecil. Dalam struktur Rancangan KUHP, hanya terdapat 48 ketentuan yang memuat ancaman pidana Denda Kategori I. Dimana syarat untuk penerapan pidana kerja sosial adalah ancaman pidana penjara di bawah 6 bulan dan denda di bawah kategori I. Apabila digabungkan dengan ancaman pidana penjara di bawah 6 bulan, maka hanya terdapat 59 ketentuan dimana peluang pidana kerja sosial dapat diterapkan.

Dengan demikian, pendekatan non-penal (selain pidana pemenjaraan atau perampasan kemerdekaan) dalam Rancangan KUHP masih diragukan

keberhasilannya. Terutama dengan mengingat pola subsidiaritas atau pidana pengganti dari pidana denda masih juga menempatkan pidana penjara sebagai pidana pengganti untuk denda yang tidak dibayar. Dengan masih dikedepankannya pidana penjara sebagai pidana pengganti terhadap denda, maka peluang diterapkannya ketentuan ini sangat besar. Jika demikian, maka implikasi logisnya adalah pada meningkatnya arus populasi penghuni lembaga pemasyarakatan.


#### 4.3.6. Pola Pidana Pengawasan dalam Rancangan KUHP

Pidana pengawasan adalah pidana yang ditujukan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pertimbangan pidana pengawasan ini dijatuhkan kepada seseorang dengan mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.

Pada ketentuan KUHP saat ini, pidana pengawasan ini sama dengan pidana bersyarat yang bersifat *non-custodial* atau *probation*. Dimana jenis pidana ini diposisikan sebagai alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya. Pidana pengawasan ini dapat dikenakan paling lama selama 3 (tiga) tahun.

Dalam Rancangan KUHP ini, terdapat 632 ketentuan yang memungkinkan pengenaan pidana pengawasan. Dengan kata lain, pada 632 ketentuan terdapat peluang pengalihan dari pidana penjara menjadi pidana pengawasan. Dari 632 ketentuan itu, 129 diantaranya adalah terkait ketentuan dengan maksimal 5 tahun. 120 ketentuan dengan ketentuan pidana penjara maksimal 7 tahun. 116 ketentuan dengan pidana penjara maksimal 1 tahun. 94 ketentuan dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. 75 ketentuan dengan pidana penjara maksimal 3 tahun. 46 ketentuan dengan pidana penjara maksimal 2 tahun. 41 ketentuan dengan pidana penjara maksimal 6 tahun. Kemudian 11 ketentuan dengan pidana penjara maksimal 6 bulan.

Grafik III: Pidana Pengawasan Dalam Rancangan KUHP



Selain itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pidana pengawasan ini, adalah:

- a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
- b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
- c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Kelembagaan pemasyarakatan yang diberi peran terkait penerapan pidana pengawasan ini adalah Balai Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat ini dapat meminta bantuan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang tertentu.

Balai Pemasyarakatan berperan untuk mengawasi dan menilai pemenuhan syarat-syarat pidana pengawasan oleh terpidana. Apabila terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan sepanjang tidak melampaui 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.

Sebaliknya, apabila Balai Pemasyarakatan menilai bahwa terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka dapat diusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya. Hakim pengawas kemudian dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pidana.

Kondisi lain adalah apabila terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan. Kemudian apabila terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Menurut Penjelasan Rancangan KUHP, pada prinsipnya penetapan perubahan jangka waktu pengawasan adalah perubahan atas pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, harus diputuskan dengan mendengarkan pendapat pihak terpidana, pejabat pembina, atau orang lain jika diperlukan. Apabila dalam menjalani pidana pengawasan terpidana disyaratkan melakukan pekerjaan tertentu, ia mendapat pembayaran atas pekerjaannya yang hasilnya untuk terpidana, korban, atau untuk negara.

#### **4.3.7. Peluang Penerapan Pidana Kerja Sosial**

Selain pidana pengawasan, peluang untuk tidak menempatkan pidana penjara atau perampasan kemerdekaan sebagai alternatif terdapat pada penerapan pidana kerja

sosial. Pidana kerja sosial ini merupakan konsep baru yang diperkenalkan oleh Rancangan KUHP.

Pidana kerja sosial dapat diterapkan apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda dengan Kategori I. Pidana kerja sosial ini dapat dijatuhkan paling lama sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas dan 120 (seratus dua puluh jam) bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam keberlakuan pidana kerja sosial ini, adalah:

- a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- b. usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. riwayat sosial terdakwa;
- e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- g. kemampuan terdakwa untuk membayar pidana denda.

Pelaksanaan pidana kerja sosial ini dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.

Apabila terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana akan diperintahkan untuk:

- (i). mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut,
- (ii). menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut, atau
- (iii). membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Apabila melihat desain Rancangan KUHP, peluang penerapan pidana kerja sosial ini juga sangat tipis. Syarat keberlakuan pidana kerja sosial adalah terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 6 bulan dan denda di bawah kategori I. Dengan syarat tersebut, hanya 59 ketentuan dalam Rancangan KUHP yang memungkinkan untuk diterapkannya pidana kerja sosial ini.

Kuantitas ini sangat tipis dan hanya menempati 2,7% persen dari jenis pidana lain yang termuat dalam Rancangan KUHP. 59 ketentuan ancaman pidana kerja sosial berbanding dengan 1.198 pidana penjara, 822 pidana denda, dan 636 pidana pengawasan. Secara peluang, penerapan pidana kerja sosial ini sangat kecil

dibanding dengan penerapan jenis pidana lain. Oleh karena itu, tidak sebanding jika menyatakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindari dengan parameter keberadaan pidana kerja sosial. Terlebih lagi, salah satu syarat untuk dapat diterapkannya pidana kerja sosial adalah kemampuan terdakwa untuk membayar pidana denda.

Dalam Rancangan KUHP belum diatur secara jelas siapa pihak yang akan menyelenggarakan pidana kerja sosial ini. Namun, dilihat dari karakternya, pidana kerja sosial ini akan memberikan peran baru kepada kelembagaan Masyarakat. Dengan demikian, terdapat penambahan peran baru bagi kelembagaan Masyarakat terkait dengan pidana kerja sosial ini. Selain peran baru yang diemban, kelembagaan Masyarakat juga akan ditambah dengan peran koordinasi dengan lembaga lain, jika pidana kerja sosial ini dilakukan di luar kelembagaan Masyarakat.

#### **4.4. Mekanisme Alternatif Selain Pemidanaan Penjara**

Rancangan KUHP masih memuat pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan sebagai pendekatan utama. Secara kuantitas, dalam Rancangan KUHP terdapat 1.154 ketentuan yang memuat ancaman pidana penjara. Dari 1.154 ketentuan itu, terdapat 370 ketentuan yang hanya memuat pidana penjara sebagai satu-satunya ancaman pidana. Selanjutnya, 44 ketentuan di antaranya adalah ancaman pidana seumur hidup.

Dari sisi durasi waktu, secara persentase ketentuan dengan ancaman pidana penjara 5-15 tahun menempati urutan teratas dengan persentase di atas 50%. Kemudian diikuti ancaman pidana penjara 1-5 tahun dan selanjutnya ancaman pidana penjara 15-20 tahun. Ketentuan ancaman pidana penjara di bawah 1 tahun menempati urutan terendah secara kuantitas.

Ketentuan ancaman pidana ini berkorelasi erat dengan peluang penerapan pidana alternatif selain pidana perampasan kemerdekaan dalam Rancangan KUHP. Salah satunya adalah peluang penerapan pidana penjara angsuran. Pidana penjara angsuran ini dapat diterapkan untuk perbuatan yang dikenakan pidana 1 tahun atau di bawah 1 tahun penjara.

Selain itu, sedikitnya peluang penerapan pidana selain pidana perampasan kemerdekaan disumbang oleh penerapan konsep atau asas minimum khusus dalam Rancangan KUHP. Penerapan asas minimum khusus ini berarti hakim dibebani kewajiban untuk memutus pidana sejumlah minimum yang diancamkan dalam undang-undang.

Dalam Rancangan KUHP, terdapat 328 ketentuan yang memuat konsep minimum khusus ini. 100 ketentuan dengan ancaman pidana penjara minimum selama minimal 3 tahun. 50 ketentuan dengan ancaman pidana penjara minimum selama 5 dan 4 tahun. Kurang dari 50 ketentuan dengan ancaman pidana penjara minimum selama 2 dan 1 tahun.

Peluang meminimalisir penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan selanjutnya dapat dianalisis melalui pengaturan pidana denda dalam Rancangan KUHP. Ketentuan pidana denda dalam Rancangan KUHP terdapat pada 822 ketentuan. Dimana 66 ketentuan hanya memuat ancaman denda sebagai satu-satunya ancaman pidana.

Namun, penerapan denda sebagai alternatif pidana penjara (perampasan kemerdekaan) juga sangat tipis dengan mengingat masih ditematkannya pidana penjara sebagai pidana pengganti atau subsidaritas apabila denda tidak dibayarkan. Terdapat 3 peluang apabila pidana denda tidak dibayarkan yaitu pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana penjara.

Terkait dengan pidana pengawasan yang syaratnya adalah pidana yang dijatuhkan paling maksimum 7 tahun, terdapat peluang pada 632 ketentuan dalam Rancangan KUHP. Sementara itu, terhadap pidana kerja sosial, yang syaratnya ancaman pidana kerja sosial di bawah 6 bulan dan denda kategori I, hanya terdapat pada 59 ketentuan atau 2,17% dari total jumlah ancaman pidana dalam Rancangan KUHP.

Dari sisi syarat, penerapan pidana pengawasan harus memenuhi:

- a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
- b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
- c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Selanjutnya, penerapan pidana kerja sosial harus memenuhi:

- a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- b. usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. riwayat sosial terdakwa;
- e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- g. kemampuan terdakwa untuk membayar pidana denda.

Mekanisme lain yang diposisikan untuk menjadi alternatif selain pidana penjara atau perampasan kemerdekaan adalah sistem atau mekanisme tindakan. Sebagaimana yang disebut dalam Naskah Akademik Rancangan KUHP bahwa Rancangan KUHP menganut sistem dua jalur (*double track system*). Namun, Rancangan KUHP meletakkan sistem tindakan ini beriringan dengan kemampuan bertanggung jawab secara pidana.

Rancangan KUHP membagi kemampuan bertanggung jawab secara pidana menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya;
- b. orang yang kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya; atau
- c. orang yang mampu bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.

Terhadap pembuat tindak pidana yang masuk dalam kategori pertama yaitu orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka ia hanya dapat dikenakan tindakan. Sementara itu, terhadap pembuat tindak pidana dengan kategori kedua, maka hakim dapat memilih antara mengurangi pidana yang dijatuhkan atau mengenakan tindakan.

Menurut Rancangan KUHP, tindakan yang dapat dikenakan dapat berupa:

- a. perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. penyerahan kepada seseorang.

Sementara itu, tindakan lain yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok adalah berupa:

- a. pencabutan surat izin mengemudi;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. latihan kerja;
- e. rehabilitasi; dan/atau
- f. perawatan di lembaga.

Salah satu tindakan yang berhubungan dengan kondisi dan kebijakan masyarakat adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 Rancangan KUHP, yaitu tindakan untuk penyerahan kepada pemerintah. Tindakan penyerahan kepada pemerintah bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat.

Tindakan penyerahan kepada pemerintah ini dilakukan melalui putusan hakim dengan menentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan. Namun, Rancangan KUHP tidak menentukan lebih lanjut soal tempat, proses, maupun mekanisme penyerahan kepada pemerintah ini. Termasuk siapa pihak yang bertanggung jawab dalam menerima dan membina penyerahan orang tersebut.

Selanjutnya, tindakan yang berhubungan dengan kondisi dan kebijakan masyarakat adalah tindakan berupa latihan kerja. Pasal 111 ayat (1) Rancangan KUHP menyatakan bahwa dalam menjatuhkan tindakan berupa latihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan:

- a. kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana;
- b. kemampuan pembuat tindak pidana; dan
- c. jenis latihan kerja.

Tindakan lain yang berhubungan dengan kondisi dan kebijakan pemasyarakatan adalah tindakan rehabilitasi. Tindakan ini dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:

- a. kecanduan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.

Rehabilitasi ini dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah atau swasta. Ketentuan mengenai tindakan ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan yang cukup penting terkait sistem tindakan ini adalah bahwa pengenaan tindakan ini diletakkan pada waktu melakukan tindak pidana dan bukan pada kondisi pembuat tindak pidana pada saat akan dijatuhi hukuman atau tindakan atau bahkan sedang menjalani hukuman atau tindakan. Pengaturan demikian tidak mengakomodir peluang perubahan kondisi pembuat tindak pidana pada saat akan dijatuhi hukuman/tindakan maupun saat sedang menjalani hukuman/tindakan.

#### **4.5. Pidana dan Tindakan Bagi Anak**

Keterkaitan antara sistem peradilan bagi anak dalam R KUHP dan pemasyarakatan adalah terkait dengan mekanisme lain selain pidana dan tindakan yang dapat diterapkan. Sistem pidana dan tindakan ini akan berujung pada dikedepankan atau tidak dikedepankannya pidana sebagai respons atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu, sistem pidana dan tindakan ini akan menuntut peran kelembagaan pemasyarakatan. Dimana kedua hal ini akan berujung pada alokasi sumber daya pemasyarakatan.<sup>136</sup>

R KUHP menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun. Terdapat disparitas pengaturan antara R KUHP dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) terkait dengan usia pertanggungjawaban pidana ini.

Pada R KUHP, usia pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan ini sama dengan pengaturan pada UU SPPA.<sup>137</sup> Disparitas terjadi pada Pasal 69 UU SPPA

---

<sup>136</sup> Kajian mendalam terkait sistem pemidanaan anak telah dilakukan sebelumnya dan dapat dibaca dalam Erasmus A.T Napitupulu, *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, *Institute for Criminal Justice Reform*, 2015.

<sup>137</sup> Pasal 1 angka 3 UU SPPA.

yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan.

Dengan demikian, meskipun proses pidana dilakukan terhadap anak yang berusia di atas 12 (dua belas) tahun, pidana pokok hanya dapat dikenakan pada anak yang telah berusia di atas 14 (empat belas) tahun. Sementara itu, R KUHP tidak menganut konsep ini. R KUHP tidak mengatur batas pidana penjara hanya untuk di atas 14 tahun.

Untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversifikasi. Namun, dengan syarat, bahwa diversifikasi tersebut dilaksanakan hanya jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 116 R KUHP menyatakan bahwa dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, demi kepentingan terbaik bagi anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan petugas masyarakat.

Penundaan tersebut menurut Pasal 116 ayat (2) R KUHP dilakukan dengan syarat anak tidak akan melakukan tindak pidana dan/atau anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Penjelasan Pasal 116 R KUHP menyatakan dasar pertimbangan pengaturan tersebut adalah pertimbangan akan jiwa anak yang masih peka dan labil, maka sedapat mungkin anak sebagai pembuat tindak pidana dihindarkan dari pemeriksaan di sidang pengadilan.

Secara konseptual, Pasal 116 R KUHP tepat untuk kepentingan anak. Namun, menjadi rancu ketika pembentuk undang-undang mencoba mengaitkannya dengan Pasal 55 dan Pasal 56 R KUHP yang merupakan konsep pemidanaan secara umum (bukan hanya kepada anak).

Dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a R KUHP disebutkan bahwa diversifikasi dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) R KUHP ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 9 UU SPPA. UU SPPA mengatur mengenai syarat ancaman pidana 7 tahun. Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Catatan penting terhadap ketentuan ini adalah bahwa hukum pidana Indonesia tidak mengenal istilah "tindak pidana yang serius". Baik dalam KUHP maupun R KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai penggolongan tindak pidana secara jelas. Selain "tindak pidana serius", R KUHP juga memuat ketentuan yang menggunakan

terminologi yang kualifikasinya tidak dikenal dalam hukum pidana di Indonesia. Pasal 134 RKUHP menyatakan bahwa pidana penjara diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Mekanisme diversi ini juga dapat dilaksanakan apabila terdapat kesepakatan berbasis persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila:

- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana denda kategori I;
- b. tindak pidana ringan;
- c. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Untuk anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Klausul persetujuan korban dalam diversi ini menjadi problematik. Pasal 117 R KUHP menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Artinya, R KUHP berupaya untuk mengutamakan kepentingan anak agar tidak berhadapan dengan proses peradilan. Namun, pada sisi lain, diversi harus memperhatikan kepentingan korban.

Oleh karena itu, dalam R KUHP, porsi korban sangat besar dan cenderung timpang dengan pelaku karena kesepakatan pasti tidak tercapai apabila korban menolak atau tidak memberikan persetujuan. Baik UU SPPA dan RKUHP sangat menggantungkan keberhasilan proses diversi pada persetujuan korban.

Lebih lanjut, menurut Rancangan KUHP, pidana yang dapat dikenakan pada anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu berupa:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan);
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pidana peringatan berupa pemberian nasihat atau teguran kepada anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjauhi perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum. Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat khusus yang ditentukan dalam putusan.

Syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik anak. Penentuan syarat ini dilakukan oleh hakim baik syarat umum maupun khusus yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu menjalani pidana tersebut.

Tempat pelaksanaan pidana dengan syarat yang dijatuhkan berupa pembinaan di luar lembaga ditetapkan dalam putusan hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak. Tempat pembinaan di luar lembaga merupakan lembaga pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau panti tertentu yang ditunjuk dalam putusan hakim.

Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan untuk:

- a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Menurut Penjelasan Rancangan KUHP, pidana pembinaan di luar lembaga dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada anak, baik dalam rangka penyembuhan karena tidak atau kurang mampu bertanggung jawab yang disebabkan sakit jiwa atau retardasi mental. Selain itu, pidana ini merupakan pembinaan bagi anak yang sehat jiwanya untuk memperoleh keterampilan yang berguna bagi kehidupannya.

Apabila selama pembinaan, anak dinyatakan melanggar syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Apabila putusan hakim berupa pelayanan masyarakat, jaksa anak dan pembimbing kemasyarakatan menempatkannya dalam lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta. Hal ini ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang diawali dengan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan anak.

Pada masa pemidanaan pelayanan masyarakat, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga. Ketentuan ini membutuhkan persyaratan bahwa pembinaan sebagaimana telah diputus oleh pengadilan wajib dilaksanakan oleh anak dengan pendampingan dari orang tua/walinya. Oleh Rancangan KUHP, pelaksanaan putusan itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak.

Selanjutnya, apabila putusan hakim berupa mengikuti pembinaan (pidana pengawasan), jaksa anak dan pembimbing kemasyarakatan menempatkan anak dalam lembaga pengawasan. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Terkait dengan pidana berupa pelatihan kerja, pelaksanaan pidana tersebut dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah bekerjasama dengan swasta. Pelatihan kerja dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu hak belajar anak. Jangka waktu pidana pelatihan kerja adalah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Dimana pelatihan kerja itu dilakukan paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari. Hal itu ditetapkan dalam putusan hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan pada lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.

Bagi anak yang dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga wajib ditempatkan dalam tempat latihan kerja atau lembaga pembinaan sesuai dengan putusan hakim. Tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan merupakan tempat atau lembaga yang memiliki tempat tinggal bagi anak. Apabila tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan tersebut belum memiliki sarana pendidikan, Balai Pemasarakatan dapat bekerja sama dengan:

- a. lembaga pendidikan;
- b. lembaga keagamaan; atau
- c. lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan anak.

Pembinaan bagi anak dalam lembaga dilaksanakan sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Terhadap anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan dalam lembaga dan anak tersebut berkelakuan baik, maka ia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Posisi pidana penjara hanya dapat dikenakan kepada anak sebagai upaya terakhir. Pidana penjara diberlakukan bagi anak dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan penjara yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Ancaman pidana minimum khusus untuk pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pidana penjara bagi anak ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Rancangan KUHP menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pokok bagi anak untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan tindakan, bagi anak yang tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Rancangan KUHP, maka terhadap anak dapat dikenakan tindakan berupa:

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;

- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Dari penjelasan di atas, dapat diperoleh proyeksi bahwa alokasi sumber daya kelembagaan masyarakat akan berdampak pada Balai Masyarakat (BAPAS). Apabila efektivitas sistem diversifikasi berhasil naik dibandingkan dengan pidana penjara, maka alokasi sumber daya pada BAPAS akan berkurang. Namun, alokasi sumber daya tersebut diproyeksikan tetap meskipun dalam bentuk lain jika melihat sistem tindakan terhadap anak dalam R KUHP.

#### **4.6. Mekanisme Lain**

Peluang lain terkait dengan minimalisasi pendekatan pidana penjara atau perampasan kemerdekaan ini adalah mekanisme perubahan atau penyesuaian putusan sebagaimana dianut dalam Rancangan KUHP. Pasal 58 Rancangan KUHP membuka peluang bagi putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

Perubahan atau penyesuaian itu dilakukan atas permohonan narapidana, orang tua, wali, atau penasihat hukumnya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau hakim pengawas. Rancangan KUHP juga menyatakan bahwa perubahan atau penyesuaian putusan tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana. Perubahan atau penyesuaian putusan dapat berupa:

- a. pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan;
- b. penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.

Rancangan KUHP juga menyebutkan bahwa pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan apabila ditemukan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;

- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Namun, ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun atau diancam dengan pidana minimum khusus. Begitu juga untuk tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Ketentuan di atas sebenarnya tepat dengan semangat pembaruan KUHP yaitu demokratisasi hukum pidana dan berupaya tidak lagi mengedepankan pidana penjara sebagai pidana yang utama. Persoalannya perubahan atau penyesuaian setelah putusan berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan berdasarkan permohonan. Dengan demikian, secara mekanisme, peluang penerapan ketentuan ini diproyeksikan kecil akan terjadi.

Terlebih jika dibandingkan dengan pendekatan pidana penjara dalam R KUHP, maka ketentuan ini tidak akan dapat menjadi penyeimbang. Posisi yang timpang dalam bentuk permohonan ditambah dengan pendekatan pidana penjara yang dominan, tetap akan membuka peluang pidana penjara diterapkan. Dengan kata lain, sangat kecil kemungkinan akan terjadi perubahan atau penyesuaian terhadap putusan.

Peluang kecilnya penerapan mekanisme alternatif selain pidana penjara ini juga terjadi pada syarat-syarat pemberlakuan mekanisme tersebut. Dengan dilekatkannya syarat bahwa penerapan mekanisme alternatif tersebut tidak dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan 5 (lima) tahun penjara, maka peluang penerapannya semakin kecil. Hal ini mengingat secara kuantitas durasi ancaman pidana yang terbesar pada R KUHP adalah ancaman pidana penjara selama 5-15 tahun.

#### **4.7. Implikasi Rancangan KUHP Terhadap Peran Kelembagaan Pemasarakatan**

Peran terhadap kelembagaan pemsarakatan akan menysar kepada dua kelembagaan yaitu Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) dan Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa pidana penjara masih dikedepankan oleh Rancangan KUHP. Pendekatan pidana penjara ini akan

berdampak pada sumber daya LAPAS yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Di sisi lain, mekanisme lain (alternatif) selain pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan diprediksi tidak dapat mengimbangi lonjakan pendekatan pidana perampasan kemerdekaan tersebut.

Sesungguhnya pada mekanisme alternatif yang mulai diperkenalkan oleh Rancangan KUHP, harapan akan pengurangan atau setidaknya saringan ketat seseorang akan dikenakan pidana perampasan kemerdekaan sudah dibuka. Namun, pada pengaturan detilnya, mekanisme alternatif itu belum mampu menjadi jawaban terhadap pengurangan atau minimalisasi laju populasi orang ke dalam LAPAS.

Selain bahwa terdapat potensi lonjakan arus populasi orang, beberapa ketentuan dalam Rancangan KUHP juga berdampak pada peran dan kewenangan kelembagaan pemasyarakatan. Beberapa peran tersebut sudah ada sebelumnya, di sisi lain beberapa peran lain muncul seiring proyeksi pengaturan Rancangan KUHP.

Pertama, terkait dengan pidana mati. Dalam Rancangan KUHP, pidana mati dinyatakan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Menurut Pasal 89 Rancangan KUHP, pengaturan secara alternatif ini untuk memposisikan pidana mati sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Kekhususan pidana mati menurut Penjelasan Rancangan KUHP untuk menunjukkan bahwa pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara sangat selektif. Dalam penjatuhannya, hakim selalu mempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang dihadapi dapat diterapkan pidana alternatif yaitu penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. Apabila masih terdapat keraguan mengenai kemungkinan penggunaan salah satu pidana alternatif tersebut, maka untuk kasus yang bersangkutan dibuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Pidana mati bersyarat yang dimaksud adalah bahwa pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka Menteri yang bertanggung jawab pada bidang hukum dapat mengubah pidana tersebut menjadi salah satu pidana alternatif yaitu pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dasar hukum perubahan hukuman ini adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dari ketentuan pidana mati ini dapat terlihat peran dan kewenangan dari kelembagaan pemasyarakatan adalah melakukan pengawasan terhadap tingkah laku narapidana yang mendapatkan pidana mati dan sedang menjalani percobaan. Peran dan kewenangan kedua berada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerbitkan keputusan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dari pengaturan pidana mati ini alokasi sumber daya akan berdampak kepada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai kelembagaan pemasyarakatan. Peran LAPAS dalam konteks ini adalah sebagai tempat pembinaan narapidana sampai dengan tenggang percobaan 10 (sepuluh) tahun. Peran LAPAS lainnya adalah dalam memberikan penilaian apakah terhadap terpidana dilakukan eksekusi atau tidak. Selain itu, terdapat peran lain dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal penerbitan keputusan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Peran kedua adalah terkait dengan pelaksanaan pidana penjara. Dimana pendekatan pidana penjara atau perampasan kemerdekaan diprediksi masih jadi yang utama. Di sisi lain, mekanisme dan pidana alternatif lain tidak mampu mengimbangi peluang penerapan pidana perampasan kemerdekaan tersebut.

Peran yang sama sekali baru yang muncul berdasarkan Rancangan KUHP terhadap kelembagaan pemasyarakatan dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pidana penjara angsuran. Pasal 73 ayat (1) Rancangan KUHP menyatakan dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun, maka hakim dapat menetapkan pelaksanaan pidana dengan jalan mengangsur.

Pasal 73 ayat (2) Rancangan KUHP menyatakan bahwa pelaksanaan pidana penjara angsuran hanya dapat diberikan apabila hakim mempertimbangkan adanya kondisi yang sangat gawat atau menimbulkan akibat lain yang sangat mengkhawatirkan apabila terdakwa menjalani pidananya secara berturut-turut. Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana angsuran dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) hari dalam sebulan dengan ketentuan jumlah atau lama angsuran tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

Selanjutnya adalah implikasi terkait dengan penerapan pidana denda. Pidana denda ini menemukan relevansinya dengan kelembagaan pemasyarakatan apabila denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayarkan. Terdapat 3 (tiga) pilihan apabila denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayarkan, yaitu penerapan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana penjara. Peluang penerapan pidana penjara sebagai sandingan pidana denda yang tidak terbayarkan ini berdampak pada LAPAS.

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan dengan syarat pidana yang dijatuhkan paling maksimum 7 tahun, terdapat peluang pada 632 ketentuan dalam Rancangan KUHP. Sementara itu, terhadap pidana kerja sosial, yang syaratnya ancaman pidana kerja sosial di bawah 6 bulan dan denda kategori I, hanya terdapat pada 59 ketentuan atau 2,17% dari total jumlah ancaman pidana dalam Rancangan KUHP. Dengan demikian, peluang untuk menerapkan pidana penjara sebagai subsidaritas masih besar.

Pada konteks pidana pengawasan, peran yang sama sekali baru terhadap kelembagaan pemasyarakatan adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan usulan kepada hakim pengawas. Pidana pengawasan adalah pidana

yang ditujukan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pertimbangan pidana pengawasan ini dijatuhkan kepada seseorang dengan mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.

Kelembagaan pemasyarakatan yang diberi peran terkait penerapan pidana pengawasan ini adalah BAPAS. BAPAS berperan untuk mengawasi dan menilai pemenuhan syarat-syarat pidana pengawasan oleh terpidana. Apabila terpidana melanggar hukum, maka BAPAS dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan sepanjang tidak melampaui 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.

Sebaliknya, apabila BAPAS menilai bahwa terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka dapat diusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya. Hakim pengawas kemudian dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Terkait dengan sistem dan mekanisme tindakan, Rancangan KUHP juga memberi beberapa peran kepada kelembagaan pemasyarakatan dalam hal ini adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Salah satunya adalah terhadap pidana dan tindakan bagi anak.

Rancangan KUHP menyatakan bahwa untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversifikasi. Namun, dengan syarat, bahwa diversifikasi tersebut dilaksanakan hanya jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Mekanisme diversifikasi ini juga dapat dilaksanakan apabila terdapat kesepakatan berbasis persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila:

- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana denda kategori I;
- b. tindak pidana ringan;
- c. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Untuk anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Tempat pelaksanaan pidana dengan syarat yang dijatuhkan berupa pembinaan di luar lembaga ditetapkan dalam putusan hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak. Tempat pembinaan di luar lembaga merupakan lembaga pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau panti tertentu yang ditunjuk dalam putusan hakim.

Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan untuk:

- a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Apabila putusan hakim berupa pelayanan masyarakat, jaksa anak dan pembimbing kemasyarakatan menempatkannya dalam lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta. Hal ini ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang diawali dengan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan anak.

Selaam masa ppidanaan pelayanan masyarakat, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga. Hal ini dengan ketentuan bahwa segala persyaratan pembinaan yang telah diputus oleh pengadilan wajib dilaksanakan oleh anak dengan pendampingan dari orang tua/walinya. Pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak.

Selanjutnya, apabila putusan hakim berupa mengikuti pembinaan (pidana pengawasan), jaksa anak dan pembimbing kemasyarakatan menempatkan anak dalam lembaga pengawasan. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Terkait dengan pidana berupa pelatihan kerja, pelaksanaan pidana tersebut dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah bekerjasama dengan swasta. Pelatihan kerja dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu hak belajar anak. Jangka waktu pidana pelatihan kerja adalah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Dimana pelatihan kerja itu dilakukan paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari. Hal itu ditetapkan dalam putusan hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan pada lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.

Pembinaan bagi anak dalam lembaga dilaksanakan sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Terhadap anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan dalam lembaga dan anak tersebut berkelakuan baik, maka ia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Posisi pidana penjara hanya dapat dikenakan kepada anak sebagai upaya terakhir. Pidana penjara diberlakukan bagi anak dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan penjara yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Ancaman pidana minimum khusus untuk pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pidana penjara bagi anak ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Rancangan KUHP menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pokok bagi anak untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, peran kelembagaan pemasyarakatan terlihat dari pengenaan tindakan berupa penyerahan kepada pemerintah, tindakan berupa latihan kerja, dan penempatan pada rehabilitasi. Pengenaan tindakan menurut Rancangan KUHP dapat berupa:

- a. perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. penyerahan kepada seseorang.

Tindakan penyerahan kepada pemerintah diatur dalam Pasal 106 Rancangan KUHP. Tindakan penyerahan kepada pemerintah, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat. Melalui putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan. Namun, Rancangan KUHP tidak menentukan lebih lanjut soal tempat, proses, maupun mekanisme penyerahan kepada pemerintah ini. Termasuk siapa pihak yang bertanggung jawab dalam menerima dan membina penyerahan orang tersebut. Selain itu, tindakan yang berhubungan dengan kondisi dan kebijakan pemasyarakatan adalah tindakan berupa latihan kerja.

Selanjutnya, tindakan yang berhubungan dengan kondisi dan kebijakan pemasyarakatan adalah tindakan rehabilitasi. Tindakan ini dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:

- a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.

Rehabilitasi ini dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah atau swasta. Ketentuan mengenai tindakan ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Pidana penjara masih menjadi pendekatan utama dalam merespon tindak pidana. Hal ini terlihat dari dominannya pidana penjara secara kuantitas dalam Rancangan KUHP. Secara jumlah bahkan lebih besar dari KUHP yang berlaku saat ini. Pada KUHP, terdapat 485 ketentuan bermuatan pidana penjara sedangkan pada Rancangan KUHP berjumlah 1.154 ketentuan.

Secara durasi, dalam Rancangan KUHP, pidana penjara dengan jangka waktu 5-15 tahun berada di peringkat pertama secara rata-rata dengan tingkat di atas 50 persen. Kemudian diikuti ancaman pidana penjara selama 1-5 tahun dan 15-20 tahun. Perbuatan dengan ancaman pidana penjara di bawah 1 tahun menempati urutan terendah secara kuantitas.

Prinsip minimum khusus yang dianut Rancangan KUHP juga menyebabkan peluang pendekatan pidana penjara masih menjadi yang utama. Dengan adanya prinsip minimum khusus, maka peluang hakim untuk menerapkan pidana di luar pidana perampasan kemerdekaan menjadi sulit. Situasi ini semakin menambah konsekuensi atau implikasi kepada Pemasarakatan. Ditambah lagi, secara kuantitas ketentuan pidana dengan ancaman pidana penjara minimum menempati posisi yang signifikan dengan 328 ketentuan pidana. Dimana 100 dari ketentuan itu dengan ancaman pidana minimum selama 3 tahun.

Di sisi lain, jenis pidana alternatif yang coba diperkenalkan oleh Rancangan KUHP tidak berbanding lurus dengan upaya untuk mengurangi pidana perampasan kemerdekaan. Salah satu contohnya adalah pidana penjara angsuran. Pidana penjara angsuran (yang hanya bisa diterapkan untuk pidana penjara selama 1 atau kurang dari 1 tahun) secara kuantitas menempati urutan terbawah dibandingkan dengan ancaman pidana lainnya.

Contoh lainnya adalah pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial tidak signifikan berbanding dengan pidana penjara. Dengan kata lain, pidana kerja sosial tidak dapat menjadi jawaban atas upaya untuk mengurangi pendekatan pidana penjara. Dalam Rancangan KUHP, pidana kerja sosial hanya berjumlah 59 ketentuan. Sementara itu, pidana penjara berjumlah 1.154 ketentuan.

Oleh karena itu, dengan pidana penjara masih berposisi sebagai pendekatan utama dan pidana alternatif belum dapat mengimbangnya, maka konsekuensi yang paling utama terhadap Pemasarakatan adalah proyeksi akan derasnya laju orang masuk kepada kelembagaan pamasarakatan. Jika tidak ada penguatan terhadap

kelembagaan Pemasyarakatan, maka dapat dipastikan situasi ini berpotensi menjadi kekacauan dan berujung disinsentif pada Pemasyarakatan sendiri.

Situasi ini belum terhitung dengan peluang melonjaknya arus orang masuk ke lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pembedaan, tetapi juga penahanan persidangan. Dengan asumsi bahwa perbuatan pidana dengan ancaman pidana 5 atau di atas 5 tahun seakan-akan "wajib" ditahan, maka implikasinya adalah akan meningkatnya jumlah tahanan. Apabila tempat penahanan dilakukan pada kelembagaan pemasyarakatan (dalam hal ini RUTAN), maka konsekuensi yang tidak terhindarkan adalah melonjaknya jumlah warga tahanan pra persidangan.

Selain proyeksi terhadap arus orang masuk ke kelembagaan Pemasyarakatan yang besar, proyeksi lain adalah bertambah atau berubahnya peran kelembagaan Pemasyarakatan terkait dengan beberapa konsep baru dalam Rancangan KUHP. *Pertama*, dalam pidana penjara angsuran. Rancangan KUHP yang memperkenalkan pidana penjara angsuran ini menuntut peran kelembagaan Pemasyarakatan dalam hal pengawasan dan membangun sistem pencatatan yang baik.

*Kedua*, terkait dengan pidana mati. Kelembagaan Pemasyarakatan berperan untuk membina terpidana mati selama masa percobaan 10 (sepuluh) tahun sebelum diputuskan untuk dieksekusi atau tidak. Selain proses pembinaan, Pemasyarakatan akan berperan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terpidana seharusnya dieksekusi atau tidak. Rekomendasi yang diberikan nantinya sebenarnya adalah ukuran keberhasilan pembinaan di dalam Pemasyarakatan. Apabila rekomendasi yang diberikan menyatakan bahwa terpidana tidak dieksekusi, maka pembinaan dalam Pemasyarakatan dapat dikatakan berhasil.

*Ketiga*, pidana denda menemukan relevansinya ketika denda tersebut tidak terbayarkan. Terutama dalam Rancangan KUHP, dari 822 ketentuan hanya 66 ketentuan saja yang model pengancamannya tunggal (denda). Konsekuensi dari tidak dibayarnya denda ini adalah berupa pidana pengganti yang salah satunya adalah pidana penjara.

*Keempat*, terkait dengan pidana pengawasan, konsekuensi yang muncul adalah terhadap Balai Pemasyarakatan. Peran baru bagi Balai Pemasyarakatan adalah mengawasi jalannya pidana pengawasan dan menilai pemenuhan syarat-syarat apakah pidana pengawasan akan diperpanjang atau tidak. Balai Pemasyarakatan berperan memberi rekomendasi kepada Hakim Pengawas untuk memutuskan apakah pidana pengawasan diperpanjang atau tidak.

*Kelima*, dalam pidana kerja sosial. Rancangan KUHP tidak mengatur secara jelas siapa pihak yang akan berperan dalam pidana kerja sosial ini. Namun, apabila melihat bahwa pidana kerja sosial pada prinsipnya adalah pembedaan, maka kelembagaan Pemasyarakatan akan mendapat peran. Untuk itu, perlu dijelaskan lebih lanjut siapa dan bagaimana mekanisme penerapan pidana kerja sosial ini nantinya.

*Keenam*, sistem Rancangan KUHP yang menganut *double track system* yaitu hukuman dan tindakan juga membawa konsekuensi pada kelembagaan Pemasarakatan. Beberapa sistem tindakan yang membawa peran pada Pemasarakatan adalah tindakan penyerahan kepada pemerintah bagi pelaku yang belum dewasa, latihan kerja, dan rehabilitasi. Selain itu, terdapat juga peran Pemasarakatan apabila tindakan terhadap anak dilakukan di dalam lembaga Pemasarakatan.

## **5.2. Rekomendasi**

Terkait dengan analisis dan proyeksi di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan secara serius. Rekomendasi yang paling utama adalah pembentuk undang-undang (dalam hal ini Pemerintah dan DPR) seharusnya dapat meninjau lebih lanjut pidana penjara sebagai pendekatan utama. Ditambah lagi, jenis pidana alternatif yang diperkenalkan, tidak dapat mengimbangi pendekatan pidana penjara.

Peluang pendekatan pidana penjara yang besar ini berdampak lurus pada lonjakan arus orang masuk ke kelembagaan Pemasarakatan. Selain tinjauan ulang terhadap ketentuan pidana penjara dalam Rancangan KUHP, perlu didorong penguatan terhadap kelembagaan Pemasarakatan terkait dengan situasi dan kondisi baru pasca pemberlakuan KUHP nantinya.

Beberapa penguatan itu meliputi penguatan secara kelembagaan, baik dari infrastruktur, jumlah personil, mekanisme dan alur kerja yang akuntabel, hingga sumber daya anggaran yang mencukupi. Dalam konteks pengawasan perlu titik tekan untuk menguatkan kelembagaan Pemasarakatan dengan membangun pangkalan data yang terintegrasi dan diperbarui terus menerus. Hal ini untuk merespon beberapa jenis pidana dan tindakan baru, seperti pidana penjara angsuran, yang menuntut peran Pemasarakatan.

Selain itu, penguatan yang perlu dilakukan terhadap Pemasarakatan adalah mendorong kewenangan yang akuntabel terkait dengan pengawasan dan rekomendasi. Dalam sebagian besar jenis pidana dan tindakan, Pemasarakatan memperoleh peran yang signifikan dalam hal pengawasan dan pemberian rekomendasi, seperti pidana penjara angsuran, pidana mati, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, hingga pemberian remisi, pembebasan dan cuti bersyarat. Dengan demikian, konsekuensinya adalah menyusun indikator yang lebih detil dan akuntabel dalam pengawasan dan pemberian rekomendasi tersebut.

## Daftar Pustaka

### Peraturan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta, Pradnya Paramita, 1976.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### Literatur

Anggara, dkk, *Distribusi Ancaman Pidana dalam RKUHP dan Implikasinya*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2016.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan KUHP*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017

Erasmus A.T Napitupulu, *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2015.

### Makalah

Didin Sudirman (Forum Pemerhati Pemasyarakatan), *Overcrowded dalam Lapas/Rutan: Situasi, Dampak, dan Rekomendasi*, Makalah Diskusi FGD "Overcrowded dan Dampaknya", Institute for Criminal Justice Reform, ICJR, Jakarta, 30 November 2017.

### Berita

<https://news.detik.com/berita/d-2938876/komisi-iii-dpr-targetkan-ruu-kuhp-selesai-dibahas-tahun-2017>

## Profil Penulis

**Miko Ginting**, menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Sejak 2012, bergabung sebagai peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu legislasi dan peradilan. Sejak 2015, menjadi Kepala Bidang Studi Hukum Pidana di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Aktif dalam mendorong reformasi hukum terutama dalam isu pidana dan peradilan bersama dengan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Koalisi untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi, Koalisi Pemantau Peradilan, dan lain-lain. Ia berminat pada isu pidana dan peradilan. Dapat dihubungi melalui [kotaksuratmiko@gmail.com](mailto:kotaksuratmiko@gmail.com).

**Syahrial M. Wiryawan**, saat ini bekerja sebagai Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Surakarta. Ia juga tercatat sebagai pendiri dan Ketua Badan Pengurus ICJR sekaligus salah satu Peneliti Senior ICJR. Fokus kajian pada bidang hak asasi manusia, khususnya terhadap sistem peradilan pidana.

**Erasmus A.T. Napitupulu**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan dan isu hukum nasional, salah satunya Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP.

## Profil Editor

**Anggara**, saat ini bekerja sebagai Direktur Operasional di PT Justika Media Indonesia. Ia juga seorang Advokat dan salah satu Peneliti Senior di ICJR. Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

**Zainal Abidin**, adalah seorang advokat dan peneliti yang menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Melbourne Law School - University of Melbourne. Sejak 2002, ia telah terlibat dalam berbagai upaya untuk advokasi hak asasi manusia di Indonesia, baik dalam proses pembentukan regulasi ataupun dalam berbagai perkara konstitusi.

**Ajeng Gandini Kamilah**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang saat ini berkarya sebagai peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Sempat berkarya sementara di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, serta melakukan penelitian bersama *Center for Detention Studies* (CDS) terkait isu Pemasyarakatan. Saat ini sedang memfokuskan diri pada penelitian tentang Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP.

## Profil Institute for Criminal Justice Reform

**Institute for Criminal Justice Reform**, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)** berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

### **Sekretariat:**

#### **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),**

Jln. Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (62- 21) 7981190

Email: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

<http://icjr.or.id> | [@icjrid](https://www.instagram.com/icjrid) | [t.me/ICJRID](https://www.t.me/ICJRID) | [fb.me/ICJRID](https://www.facebook.com/ICJRID)

## Lampiran

### Pengaturan Rancangan KUHP dan Dampaknya Pada Kelembagaan Pemasarakatan

No	Subtansi/Pengaturan Rancangan KUHP	di	Keterkaitan dengan Rutan/Lembaga Pemasarakatan	Dampak/Implikasi kepada Rutan dan Lembaga Pemasarakatan	Keterangan/Rekomendasi
1.	Pidana penjara		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak jumlahnya dalam Rancangan KUHP</li> <li>- Hal ini berarti bahwa peluang lonjakan orang melalui penerapan pidana penjara akan semakin besar</li> <li>- Jumlah pidana penjara paralel dengan potensi lonjakan populasi ke dalam kelembagaan Pemasarakatan (RUTAN maupun LAPAS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesiapan yang tidak cukup menyebabkan situasi overcrowded yang semakin parah</li> <li>- Secara ekonomi, meningkatnya anggaran yang dibutuhkan</li> <li>- Secara sosial, penjara terbukti tidak mampu menjawab persoalan</li> <li>- Semakin menurunnya pemenuhan hak-hak warga binaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) memikirkan kembali pendekatan pidana penjara (baik secara jenis maupun durasi) yang dominan dalam Rancangan KUHP</li> <li>- Pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) sebaiknya mengarusutamakan pendekatan non-penal terhadap tindak pidana tertentu.</li> <li>- Jika tetap dengan kondisi demikian, maka perlu penguatan terhadap kelembagaan pemasarakatan terutama dari sisi pengadaan infratraktur baru, penambahan personil, dan seterusnya. Artinya, penguatan pemasarakatan secara kelembagaan yang tentu saja berdampak kepada negara secara ekonomi.</li> </ul>
2.	Pidana penjara angsuran		<p>Terpidana dapat menjalani masa pembedaan tidak secara terus-menerus melainkan pada waktu tertentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak secara signifikan mampu mengimbangi dampak pidana penjara yang meningkat melalui RKUHP</li> <li>- Ketersediaan manajemen fasilitas (terutama ruang hunian) yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu penguatan terhadap sumber daya kelembagaan Pemasarakatan. Penguatan tersebut terutama dalam hal pembangunan database yang dapat diperbaharui secara terus-</li> </ul>

			<p>menyesuaikan dengan pidana angsuran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan yang didukung oleh sistem database (pencatatan) yang mutakhir</li> <li>- Pengawasan dan tanggung jawab baru terhadap pelaksanaan pidana angsuran</li> </ul>	<p>menerus. Selain itu, perlu penguatan berupa manajemen fasilitas terhadap ruang hunian terpidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan lain adalah dalam konteks pengawasan. Perlu diciptakan sistem yang akuntabel dan terbuka guna menghindari potensi penyalahgunaan dalam pidana penjara angsuran ini.</li> <li>- Koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan pengadilan. Kerjasama paling penting terutama dengan jaksa selaku eksekutor dan hakim jika hakim pengawas dan pengamat sebagaimana rekomendasi KUHP dibentuk.</li> </ul>
3.	Pidana pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan pidana pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS)</li> <li>- Balai Pemasyarakatan berperan memberikan penilaian dan rekomendasi untuk memperpanjang atau memperpendek masa pengawasan terpidana. Rekomendasi itu nantinya diberikan kepada Hakim Pengawas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak secara signifikan dapat mengimbangi pendekatan pidana penjara dalam Rancangan KUHP</li> <li>- Pidana pengawasan dilakukan di kelembagaan Pemasyarakatan. Artinya, perlu pengalokasian sumber daya khusus untuk pidana pengawasan</li> <li>- Penambahan peran baru untuk menilai sekaligus memberi rekomendasi apakah pidana pengawasan diperpanjang atau diperpendek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalokasian sumber daya untuk merespons pidana pengawasan ini.</li> <li>- Perlu menyusun parameter/indikator yang terukur untuk menilai dan memberikan rekomendasi perpanjangan atau memperpendek masa pidana pengawasan.</li> <li>- Penguatan koordinasi dengan jaksa selaku eksekutor dan pengadilan sebagai pemutus.</li> </ul>
4.	Pidana denda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal denda tidak terbayarkan, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana penjara dengan ketentuan pidana denda tidak melebihi kategori I.</li> <li>- Dalam Rancangan KUHP,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak secara signifikan dapat mengimbangi pendekatan pidana penjara yang dominan dalam Rancangan KUHP</li> <li>- Tetap memperbesar peluang lonjakan arus orang ke dalam kelembagaan Pemasyarakatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalokasian sumber daya terkait dengan pidana denda yang tidak terbayar</li> <li>- Koordinasi dengan jaksa selaku eksekutor.</li> </ul>

		secara kuantitas pidana denda paling banyak bersandingan dengan pidana penjara. Hal ini berarti bahwa peluang penerapan pidana penjara masih besar.		
5.	Pidana kerja sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak disebutkan secara tegas dan jelas dalam Rancangan KUHP, siapa dan bagaimana pelaksanaan pidana kerja sosial</li> <li>- Dilihat dari karakternya yang tetap sebagai jenis pidana, pelaksanaan pidana kerja sosial ini besar kemungkinan akan dilaksanakan oleh kelembagaan Pemasarakatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak secara signifikan dapat mengimbangi pendekatan pidana penjara dalam Rancangan KUHP</li> <li>- Penambahan peran baru kepada kelembagaan Pemasarakatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu pengaturan lebih lanjut terkait pidana kerja sosial ini, minimal melalui Peraturan Menteri</li> <li>- Pengalokasian sumber daya untuk merespons pemberlakuan pidana kerja sosial</li> <li>- Penguatan koordinasi dengan berbagai pihak. Mulai dari pengadilan, jaksa selaku eksekutor, hingga pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam kerjasama pidana kerja sosial.</li> </ul>
6.	Pidana mati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpidana akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sebelum diputuskan untuk dieksekusi atau tidak di kelembagaan pemsarakatan.</li> <li>- Kelembagaan Pemasarakatan berperan untuk memberikan penilaian apakah terpidana berkelakuan baik atau tidak sehingga bisa dieksekusi atau tidak.</li> <li>- Keberhasilan dan pencapaian tujuan pembedanaan oleh Pemasarakatan ditentukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpidana akan menjalani masa percobaan sebelum ditentukan untuk dieksekusi atau tidak di kelembagaan Pemasarakatan</li> <li>- Penambahan peran baru terkait dengan pemberian rekomendasi apakah terpidana dapat dieksekusi atau tidak</li> <li>- Alokasi sumber daya meskipun terpidana tidak jadi dieksekusi karena pidana mati dapat bergeser menjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi sumber daya baik dalam terpidana dalam masa percobaan maupun terpidana yang diputuskan untuk tidak dieksekusi</li> <li>- Penyusunan paramater dan indikator yang terukur dan terbuka terkait dengan pemberian rekomendasi apakah seorang terpidana mati dapat dieksekusi atau tidak.</li> </ul>

		apabila terpidana tidak jadi dieksekusi dan diganti hukumannya menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun		
7.	Tindakan penyerahan kepada pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerahan kepada pemerintah dilakukan terhadap terpidana yang sudah dewasa tetapi tidak atau kurang mampu bertanggung jawab secara pidana.</li> <li>- Dalam Rancangan KUHP ditentukan bahwa tempat dan bagaimana penyerahan itu dilaksanakan dituangkan dalam putusan hakim</li> <li>- Namun, Rancangan KUHP belum mengatur secara khusus mekanisme detail terkait dengan pelaksanaan tindakan penyerahan kepada pemerintah ini</li> <li>- Namun, terdapat proyeksi tindakan ini akan menuntut peran pembimbing masyarakat seperti pada pidana/tindakan pada anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak secara signifikan dapat mengimbangi pendekatan pidana penjara dalam Rancangan KUHP karena hanya ditujukan kepada pelaku yang tidak atau kurang dapat bertanggung jawab secara pidana</li> <li>- Penambahan beban baru kepada kelembagaan Masyarakat. Meskipun di sisi lain, ada peluang memindahkan alokasi sumber daya kepada pihak lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan lebih lanjut dan detail mengenai mekanisme tindakan penyerahan kepada pemerintah, minimal dalam Peraturan Menteri.</li> <li>- Penguatan sistem database dalam kelembagaan Masyarakat.</li> <li>- Penyusunan indikator penelitian masyarakat untuk menilai dan mengawasi pelaksanaan tindakan ini.</li> </ul>
8.	Tindakan latihan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan KUHP belum menentukan secara detail bagaimana mekanisme latihan kerja ini</li> <li>- Namun, terdapat proyeksi tindakan ini akan menuntut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak secara signifikan dapat mengimbangi pendekatan pidana penjara dalam Rancangan KUHP karena hanya ditujukan kepada pelaku yang tidak atau kurang dapat bertanggung jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan lebih lanjut dan detail mengenai mekanisme tindakan latihan kerja, minimal dalam Peraturan Menteri.</li> <li>- Penguatan sistem database dalam kelembagaan</li> </ul>

		<p>peran pembimbing masyarakat seperti pada pidana/tindakan pada anak.</p>	<p>secara pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan beban baru kepada kelembagaan Masyarakat berupa peran pembimbing masyarakat. Meskipun di sisi lain, ada peluang memindahkan alokasi sumber daya kepada pihak lain.</li> </ul>	<p>Pemasyarakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan indikator penelitian masyarakat untuk menilai dan mengawasi pelaksanaan tindakan ini.</li> </ul>
9.	Tindakan untuk pidana anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim dalam putusannya dapat menyatakan anak dikenakan tindakan pelayanan masyarakat, pidana pengawasan, maupun latihan kerja. Apabila hakim memutus demikian, maka jaksa anak dan pembimbing masyarakat menempatkannya dalam lembaga di luar masyarakat.</li> <li>- Tindakan ini ditetapkan berdasarkan hasil penelitian masyarakat yang diawali dengan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan anak.</li> <li>- Penerapan pidana penjara masih terbuka peluangnya meskipun sebagai jalan terakhir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan beban baru bagi kelembagaan masyarakat yaitu menyusun indikator penelitian masyarakat yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan anak.</li> <li>- Penambahan beban baru berupa peran pengawasan dan pembimbingan sesuai dengan kebutuhan anak.</li> <li>- Dalam hal pidana penjara pidana bagi anak, masyarakat perlu menyediakan sarana dan prasarana khusus untuk anak. Mulai dari ruang hunian, sistem pembinaan, personil yang melakukan pembimbingan, dan seterusnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem database yang dapat diperbarui terus-menerus</li> <li>- Penyusunan indikator penelitian masyarakat dan asesmen resiko/kebutuhan anak secara terukur</li> <li>- Penguatan pada pengawasan dan pembimbingan anak, baik yang dikenakan tindakan maupun pidana.</li> <li>- Penambahan sarana dan prasarana khusus untuk anak yang dikenakan pidana.</li> <li>- Penyusunan sistem pembinaan anak yang dikenakan pidana berdasarkan kebutuhan terbaik anak.</li> </ul>
10.	Perubahan putusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan KUHP membuka peluang bagi putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di luar sistem remisi, akan ada sistem perubahan atau penyesuaian putusan yang akan diputus oleh pengadilan.</li> <li>- Tidak secara signifikan dapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan pengaturan lebih detil terkait perubahan dan penyesuaian perubahan putusan, minimal melalui peraturan menteri.</li> </ul>

		<p>perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan atau penyesuaian itu dilakukan atas permohonan narapidana, orang tua, wali, atau penasihat hukumnya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau hakim pengawas.</li> <li>- Perubahan atau penyesuaian ini tidak mengurangi peran Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan remisi.</li> </ul>	<p>mengurangi pendekatan pidana penjara yang secara dominan ada dalam Rancangan KUHP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan sistem database dan integrasinya terhadap sistem pengadilan.</li> <li>- Penyusunan indikator yang terukur apabila kelembagaan pemasyarakatan diminta pendapatnya oleh pengadilan dalam hal perubahan dan penyesuaian putusan ini.</li> </ul>
11.	Mekanisme alternatif pemidanaan	<p>Terhadap narapidana dengan kondisi tertentu, tidak diancam dengan pidana di atas 5 (lima) tahun atau diancam pidana dengan minimum khusus, serta bukan tindak pidana yang membahayakan masyarakat atau merugikan keuangan negara, maka dapat diterapkan mekanisme alternatif lain selain pidana penjara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyeksi terhadap ketentuan ini adalah tidak akan efektif mengingat secara kuantitas pidana dengan ancaman di bawah 5 (lima) tahun tidak menempati mayoritas.</li> <li>- Persyaratan untuk penerapan mekanisme alternatif ini cukup berat.</li> </ul>	<p>Sistem database yang terintegrasi dengan sistem putusan di pengadilan.</p>
12.	Pembebasan bersyarat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan mengenai pembebasan bersyarat tidak banyak berubah secara substantif dalam Rancangan KUHP.</li> <li>- Narapidana yang berhak mendapatkan remisi adalah narapidana yang telah</li> </ul>	<p>Peran kelembagaan pemasyarakatan sangat signifikan dan penting dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyesuaian pengaturan pembebasan bersyarat terhadap Rancangan KUHP.</li> <li>- Penyusunan indikator yang terbuka dan terukur dalam menilai narapidana (terutama indikator berkelakuan baik) sehingga dapat diberikan</li> </ul>

		<p>menjalani pidana selama 1 1/2 dari masa pidananya dan dinyatakan berkelakuan baik.</p> <p>- Sebelum pembebasan bersyarat diberikan, terhadap narapidana dilakukan masa percobaan terlebih dahulu.</p>		<p>pembebasan bersyarat atau tidak.</p>
--	--	--	--	---